



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Kaesang Pangarep**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
2. Nama : **Raja Juli Antoni**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/A/DPP/2024 bertanggal 31 Juli 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo (Francine Eustacia V.W.), S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Nurul Anifah, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Ali Ridwan Patty, S.H., dan Dede Gustiawan Pangundun, S.H., adalah para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/PY.01.1-SU/07/2024 bertanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., Stefanus Budiman, S.H., M.H., La Radi Eno, S.H., M.H., dan Yosep Erik Wee, S.H., adalah advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat pada Kantor Hukum Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. **Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/DPP BAHU/MK.PT/VIII/2024 bertanggal 5 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Banswan, S.H., adalah advokat, pengacara, dan advokat magang pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (Partai NasDem);  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 06-01-15-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 3 Agustus 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 17.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 867-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 292-01-15-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
  - a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

**“Mahkamah Konstitusi berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”

- b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut **“UU MK”**) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
**d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
**d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**”

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **“UU Pemilu”**) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**PMK 2/2023**”) mengatur bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, 28 Juli 2024 pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat (WIB) (selanjutnya disebut “Keputusan Termohon 1050/2024” atau “Objek Permohonan”) (Bukti P-04 dan P-05).
5. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:
  - c. partai politik peserta pemilihan umum.”
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:
  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.”

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa Pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
  - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (**Bukti P-02**); dan
  - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-03**).
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 1050/2024 secara nasional pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.33 WIB.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2024 atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Pokok Permohonan**

##### **A. Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah Melewati Batas Waktu yang Ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024**

1. Atas PHPU dalam pemilu tahun 2024 sepanjang terkait keanggotaan DPRD Provinsi Papua dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memutuskan dalam:
  - a. Putusan MKRI nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 (“Putusan MKRI 17/2024”) (Bukti P-08) yang amarnya antara lain memutuskan:
    - “4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;”

- b. Putusan MKRI nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 (“Putusan MKRI 202/2024”) (Bukti P-09) yang amarnya antara lain memutuskan:

“2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;”

2. Berdasarkan amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut di atas maka rekapitulasi suara ulang atas perolehan suara pengisian anggota DPRD Papua dapil Papua 3 di tingkat distrik pada Distrik Sentani wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan putusan terkait atau selambat-lambatnya tanggal 31 Juni 2024.
3. Sehubungan dengan batas waktu 31 Juni 2024 untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani berdasarkan Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura telah melakukan pengawasan dan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura dalam suratnya nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (“Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura 30 Juni 2024”) (**Bukti P-14**), yang pada Poin 3 huruf (e) butir (c) menyarankan:

“KPU Kabupaten Jayapura ... harus memperhatikan ketersediaan waktu dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 4.”

4. Faktanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi suara ulang atas perolehan suara pengisian anggota DPRD Papua dapil Papua 3 di tingkat distrik pada Distrik Sentani di tanggal 2 dan 3 Juli 2024 atau lewat waktu dari tanggal 31 Juni 2024 sebagaimana

diwajibkan dalam Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sebagaimana dibuktikan antara lain dari:

- a. D. HASIL KECAMATAN-ULANG-DPRP pemilu tahun 2024 tingkat distrik untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3, tanggal 2 Juli 2024 (**Bukti P-11**).
  - b. Keberatan Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada Distrik Sentani di dapil Papua 3 di yang diajukan tanggal 3 Juli 2024 (**Bukti P-13**), yang antara lain menyatakan keberatan sebagai berikut:
    - “3). **Pembacaan BA Hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Papua telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar putusan MK No. 202 dan 17 2024.**”
  - c. Keberatan Partai PERINDO dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada Distrik Sentani di dapil Papua 3 diajukan tanggal 2 Juli 2024 (**Bukti P-13**).
5. Berdasarkan uraian di atas maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara di Distrik Sentani untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua dapil Papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sepatutnya menolak dan membatalkan hasil rekapitulasi suara ulang yang ditetapkan KPU dalam Keputusan KPU 1050/2024.
- B. Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara di Distrik Sentani untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Tidak Dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura**

**sebagaimana Diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024**

6. Bahwa rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani, termasuk saat pembacaan berita acara hasil perhitungan rekapitulasi terkait, **wajib diawasi oleh Bawaslu**, sebagaimana diwajibkan dalam:
- a. Putusan MKRI 17/2024 (**Bukti P-08**) yang amarnya antara lain memutuskan:
 

**“7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini.”**
  - b. Putusan MKRI 202/2024 (**Bukti P-09**) yang amarnya antara lain memutuskan:
 

**“2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024.”**
7. Faktanya Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak sepenuhnya melakukan pengawasan rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut, sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 2 Juli 2024 Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi *walk out* dari ruang pleno rekapitulasi ulang suara tingkat Distrik Sentani sebagai protes atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang diperintahkan dalam amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sebagaimana dibuktikan dari Laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 (**Bukti P-15**) di mana dalam uraian kejadiannya antara lain menyatakan:
 

“q. Pada tanggal 02 Juli 2024 bertempat di Lantai 2 Grand Abe Hotel ketua dan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi walk out dari ruang

pleno rekapitulasi ulang suara tingkat Distrik sentani sebagai protes atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang diperintahkan dalam amar putusan MKRI poin 4.”

- b. Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menghadiri pembacaan berita acara hasil perhitungan rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Keberatan Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada dapil Papua 3 tanggal 3 Juli 2024 (**Bukti P-13**) yang antara lain menyatakan:

“2) Ketika pembacaan BA hasil perhitungan Rekapitulasi suara ulang untuk distrik Sentani, **Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir.**”

8. Berdasarkan uraian di atas maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.

**C. Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Terdapat Perbedaan Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik Sentani yang Sangat Besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024**

9. Bahwa terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani pada:
- a. Rekapitulasi suara ulang paska Putusan MK 17/2024 dan Putusan MK 202/2024 (“**Rekapitulasi Suara Ulang**”) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 (“**Keputusan KPU 1050/2024**”) (**Bukti P-04**); dibandingkan dengan

- b. Rekapitulasi suara awal sebelum adanya Putusan MK 17/2024 dan Putusan MK 202/2024 (“**Rekapitulasi Suara Awal**”) yang merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 (“**Keputusan KPU 360/2024**”) (**Bukti P-06**);

sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1 : Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik Sentani di Pemilu Tahun 2024 pada Rekapitulasi Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Awal**

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih		Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
<b>A. Data Pemilih</b>				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	29.842	29.880	- 38
	PR	28.668	28.628	+ 40
	JML	58.510	58.508	+ 2
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	22.575	28.858	- 6.283
	PR	22.300	27.818	- 5.518
	JML	44.875	56.676	- 11.801
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	61	61	-
	PR	67	67	-
	JML	128	128	-
	LK	1.855	495	+ 1.360

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih		Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	PR	1.884	510	+ 1.374
	JML	3.739	1.005	+ 2.734
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	24.491	29.414	- 4.923
	PR	24.251	28.395	- 4.144
	JML	48.742	57.809	- 9.067

10. Bahwa pada rekapitulasi suara ulang seharusnya tidak ada perubahan pada DPT karena tidak ada aktivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga:
- Berkurangnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 11.801 di Distrik Sentani; dan
  - Bertambahnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 2.734 di Distrik Sentani;
- pada tabel tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon lalai dan tidak amanah dalam menjaga suara rakyat.
11. Berdasarkan uraian di atas maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani yang sangat besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani.

**D. Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 Diduga Kuat Tidak Steril.**

12. Pada Rekapitulasi Suara Ulang ditemukan fakta tidak adanya lembar perolehan suara:
- Partai Hanura pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota;

- b. Partai Buruh pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Ifale;
- c. Partai Persatuan Pembangunan pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 41 Kelurahan Hinekombe;

berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang diuraikan dalam Poin 3 huruf (e) butir (a) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura 30 Juni 2024 (**Bukti P-14**), sehingga Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta KPU Kabupaten Jayapura untuk mencari lembar perolehan suara ketiga partai tersebut.

- 13. Tidak adanya lembar-lembar perolehan suara tersebut mengindikasikan kotak suara tidak steril yang mengakibatkan C. Hasil tidak dapat dijaga kemurniannya atau terkontaminasi sehingga hasilnya tidak akurat dan berbeda jauh antara Rekapitulasi Suara Awal dengan Rekapitulasi Suara Ulang.
- 14. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih berdasarkan C.Hasil (**Bukti P-12**) dengan C. HASIL SALINAN DPRP yang dibacakan oleh KPU dalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 29 Juli 2024 (**Bukti P-15**) terkait 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3 sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:
  - a. Pada TPS 002 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 138, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 255 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
  - b. Pada TPS 008 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 83, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 228 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
  - c. Pada TPS 013 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 146, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan

- tidak sah berjumlah 251 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
- d. Pada TPS 017 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 177, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 257 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
- e. Pada TPS 026 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 170, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 245 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
- f. Pada TPS 034 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 194, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;
- g. Pada TPS 047 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 195, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 250 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;
- h. Pada TPS 050 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 71, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 180 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
- i. Bahwa pada TPS 065 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 147, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**

- j. Pada TPS 067 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 161, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 264 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
15. Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang untuk Distrik Sentani, **Kabupaten Jayapura** tidak dilaksanakan di **Kabupaten Jayapura**, Provinsi Papua sesuai kesepakatan semula antara Termohon (KPU) dan partai politik yang rencananya diselenggarakan di Kodim 751.
- Mendekati hari pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, Termohon (KPU) memberitahukan ke partai politik bahwa rekapitulasi suara ulang dipindahkan lokasinya ke Grand Abe di **Kota Jayapura**, Provinsi Papua, dengan tidak menjelaskan alasan pindah lokasinya (dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura) kepada saksi mandat partai politik, yang diduga kuat secara sengaja dan berencana menjauhkan tempat rekapitulasi suara ulang dari para saksi-saksi mandat partai politik, karena diduga adanya upaya pemalsuan dokumen rekapitulasi suara ulang MODEL C.HASIL DPRP.
16. Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Jayapura dimulai tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) di Lantai 7 Hotel Grand Abe Kota Jayapura dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2024.
17. Pada awal proses Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data MODEL C.HASIL SALINAN DPRP dan data MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara namun KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan data MODEL D. HASIL SALINAN DPRP dari situs SIREKAP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara ulang yang ditolak oleh para saksi-saksi mandat partai politik pada Rekapitulasi Suara Ulang di Hotel Grand Abe Kota Jayapura.
18. Selain itu, Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena:

- a. Telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024; dan
  - b. Tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.
19. Berdasarkan uraian di atas, terindikasi bahwa C. Hasil yang dibacakan KPU tidak asli atau tidak sesuai, sehingga agar diperoleh hasil rekapitulasi suara yang benar, tepat, dan sesuai dalam pemilu tahun 2024 di Distrik Sentani, maka patutlah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3.

**E. Pemohon Mengalami Kerugian akibat Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum**

20. Bahwa perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu tahun 2024 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam Rekapitulasi Suara Awal dan Rekapitulasi Suara Ulang sebagai berikut:

**Tabel 2 : Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Sentani pada Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.269	2.679	- 410
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2.407	4.533	- 2.126
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3.248	3.952	- 704
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3.677	6.657	- 2.980
5.	Partai NasDem	9.869	9.871	- 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Sentani pada Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
6.	Partai Buruh	896	902	- 6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.862	2.576	- 714
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.947	3.948	- 1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	291	292	- 1
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	661	657	+ 4
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	599	599	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.051	1.050	+1
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	33	33	0
14.	Partai Demokrat	7.038	7.043	- 5
15.	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	<b>2.305</b>	<b>3.433</b>	<b>- 1.128</b>
16.	Partai PERINDO	2.960	5.077	- 2.117
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.503	2.737	- 1.234
24.	Partai Ummat	657	1.699	- 1.042
	Jumlah	<b>45.273</b>	<b>57.738</b>	<b>12.465</b>

21. Bahwa pada Rekapitulasi Suara Awal di Distrik Sentani Pemohon memperoleh 3.433 suara sehingga Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua peringkat kursi ke-9 dalam pemilu tahun 2024.

Namun akibat Rekapitulasi Suara Ulang yang bermasalah, tidak sah, dan cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan suara Pemohon menjadi 2.305 suara atau berkurang 1.128 suara karena kehilangan 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam pemilu tahun 2024 tersebut.

22. Berkurangnya suara Pemohon sebanyak 1.128 suara tersebut di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3 : Perolehan Suara PSI dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua**

No.	Nama Partai dan Calon	Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	273	197	+76
1.	Syaifudin M. Songyanan, S.Kom.	295	1.467	-1.172
2.	Marhaban	1.417	1.420	-3
3.	Sadariah, S.Sos., M.K.P.	117	140	-23
4.	David Depon Suwae	30	30	-
5.	Barnabas Nuku Boy	80	81	-1
6.	Silvani Lidia Kmur, S.Th.	36	35	+1
7.	Yahya Yarisetou, S.E.	13	13	-
8.	Sergius Paulus Yabansabra	16	16	-
9.	Vivi Mikhel Sokoy	28	34	-6
	<b>Jumlah</b>	<b>2.305</b>	<b>3.433</b>	<b>-1.128</b>

23. Atas pengurangan suara Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia/PSI) dan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua dari Pemohon pada Dapil 3 di Distrik Sentani, Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada dapil Papua 3 tanggal **3 Juli 2024** (**Bukti P-13**) yang antara lain menyatakan:

“1). **PSI Keberatan terhadap pengurangan suara partai dan suara caleg DPRD Provinsi.**”

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani karena telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;

- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sah dan benar sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) yaitu:

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.433

Atau:

1. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, harus dilakukan pemungutan suara ulang pada Distrik Sentani;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-24 yang disahkan di persidangan pada tanggal 9 dan 15 Agustus 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028, tertanggal 18 Oktober 2023.
2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Lampirannya, tertanggal 30 Desember 2022.
3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.
4. Bukti P-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024.
  5. Bukti P-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 130 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 beserta Lampirannya, tertanggal 3 Juli 2024.
  6. Bukti P-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
  7. Bukti P-07 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
8. Bukti P-08 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 10 Juni 2024.
  9. Bukti P-09 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 10 Juni 2024.
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV) untuk Provinsi Papua, Dapil Papua 3, tertanggal 20 Maret 2024; fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV) untuk Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dapil Papua 3, tanggal 16 Maret 2024, yang ditandatangani oleh saksi dari Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dan saksi-saksi dari partai politik lainnya; dan fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRP) untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3, yang ditandatangani oleh saksi dari Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dan saksi-saksi dari partai politik lainnya.
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari

Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV) untuk Provinsi Papua, Dapil Papua 3, tertanggal 3 Juli 2024; fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-DPRD PROV) untuk Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3, tertanggal 2 Juli 2024; dan fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-ULANG-DPRP) untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3, tertanggal 2 Juli 2024.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRP) untuk Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Papua 3, Distrik Sentani, Kelurahan Hinekombe pada TPS 002, TPS 008, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034, TPS 047, TPS 050, TPS 065, dan TPS 067.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Saksi Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia), tertanggal 3 Juli 2024; fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Saksi Partai Perindo

- tanggal 2 Juli 2024 dan fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Partai Perindo, tertanggal 29 Juni 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 30 Juni 2024
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Papua dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024, tertanggal 5 Juli 2024.
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 011/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024.
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi Kecamatan Sentani, DPRD Provinsi Papua 3 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU), tertanggal 2 Juli 2024.
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Mandat Penugasan Saksi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayapura kepada Ahmad Muchlis Welerubun, tertanggal 28 Juni 2024.
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Mandat Penugasan Saksi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayapura kepada Ahmad Muchlis Welerubun, tertanggal 2 Juli 2024.
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kepada Ilham Maso, tertanggal 2 Juli 2024.
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Mandat Penugasan Saksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Iriana Stoffel untuk mengikuti

- rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani di tingkat Kabupaten Jayapura, tertanggal 26 Juni 2024.
22. Bukti P-22a : Video *Live Streaming* “Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat Provinsi Papua” yang ditayangkan dari akun youtube resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua namun tidak ada suaranya tanggal 2 Juli 2024.
  23. Bukti P-22b : Hasil *print out* tangkapan layar (*screenshot*) komentar-komentar penonton pada *Live* Rapat Pleno yang mengeluhkan *live streaming* Rapat Pleno Tingkat Provinsi Papua tanpa suara tanggal 2 Juli 2024.
  24. Bukti P-23 : Video *Live Streaming* “Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Sentani Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024”, sumber: [http://www.youtube.com/watch?v=y\\_QDJ2tY\\_E8](http://www.youtube.com/watch?v=y_QDJ2tY_E8).
  25. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 39/PL.01.1/SK/9103/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayapura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sumber: [https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/jayapura/data\\_kepkpud/SK%20DPT%202024.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/jayapura/data_kepkpud/SK%20DPT%202024.pdf).

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas)**

Setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua, dapat diketahui bahwa persoalan pokok yang dipersoalkan pemohon adalah (1) KPU *in casu* KPU Provinsi Papua tidak melaksanakan perintah putusan MK untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Sentani dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Putusan MK; dan (2) Proses rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani tidak diawasi secara utuh oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Sehubungan dengan itu, keterangan ahli ini akan fokus menerangkan tentang persoalan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang melewati waktu yang ditentukan Putusan MK dan proses rekapitulasi suara ulang yang tidak diawasi secara utuh oleh Bawaslu setempat.

**Masalah Pertama**, terkait pelaksanaan rekapitulasi suara melewati waktu yang ditentukan dalam Putusan MK. Terkait hal ini terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu bersifat final. Sifat final putusan MK berkonsekuensi terhadap bahwa putusan itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menguji putusan tersebut. Selain itu, Putusan MK juga memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, apa pun yang diperintahkan oleh Putusan MK, maka hal itu bersifat final dan mengikat, sehingga mesti dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh putusan itu sendiri. Dalam konteks kasus ini, ketika Putusan MK untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang tidak dilaksanakan menurut cara yang diperintahkan MK, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan perintah MK. Putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan MK adalah sama dengan perintah undang-undang yang mesti dipatuhi. Ketika tidak dilaksanakan, maka tindakan tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum dan akan berdampak terhadap keberadaan keputusan yang diterbitkan. Keputusan yang diambil atas pelanggaran terhadap undang-undang atau perintah pengadilan akan berkonsekuensi terhadap batal atau dapat dibatalkannya keputusan dimaksud.

*Kedua*, dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, di mana lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tunduk pada segala ketentuan terkait administrasi pemerintahan, tindakan KPU *in casu* KPU Provinsi Papua akan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang jika tindakan tersebut dilakukan secara bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait hal ini, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- (1) tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- (2) bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai konsekuensinya, setiap keputusan/tindakan yang diambil secara sewenang-wenang adalah keputusan tidak sah. Oleh karena itu, keputusan tersebut patut diuji dan dinilai kembali oleh MK sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Hal mana, jika tindakan atau keputusan yang dihasilkan KPU *in casu* KPU Provinsi Papua bertentangan dengan perintah Putusan MK Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024, maka MK patut menyatakan keputusan terkait hasil rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani sebagai keputusan yang tidak sah, sehingga harus dibatalkan.

*Ketiga*, terkait batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang ditentukan MK dalam Putusan Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dapat dikategorikan sebagai ketentuan formil pelaksanaan rekapitulasi suara ulang. Ketentuan batas waktu sebagai syarat formil pelaksanaan rekapitulasi suara ulang merupakan bagian dari bagaimana MK menjaga aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan putusannya. Sebab, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu asas penyelenggaraan pemilu yang mesti dipatuhi penyelenggara adalah asas kepastian hukum. Dalam Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan:

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- d. berkepastian hukum;

Apabila Putusan MK terkait batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang tidak dilaksanakan sebagaimana kehendak putusan tersebut, maka dipastikan bahwa KPU *in casu* KPU Provinsi Papua telah melanggar asas kepastian hukum. Hal demikian berkonsekuensi terhadap terjadinya catat hukum bagi keputusan yang dihasilkan dari proses rekapitulasi suara ulang tersebut. Oleh karena itu, disebabkan syarat formil pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sesuai Putusan MK Nomor 17-

01-05- 33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tidak terpenuhi, maka beralasan hukum untuk menyatakan keputusan rekapitulasi suara ulang Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 tidak sah dan harus dibatalkan.

Selanjutnya bagaimana dengan kenyataan bahwa sesungguhnya proses rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani telah dimulai sejak tanggal 27 Juni 2024 oleh KPU Kabupaten Jayapura, namun tidak selesai hingga tenggat akhir waktu yang disediakan MK. Alasannya, terdapat lembar C-Hasil yang tidak ditemukan. Akibatnya proses rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani diskor, sehingga rekapitulasi baru selesai melewati tenggang waktu 21 hari dari putusan MK. Seharusnya, untuk menghindari tidak terjadinya kondisi lewat waktu, KPU *in casu* KPU Provinsi Papua telah mengantisipasi dengan menyegerakan pelaksanaan proses rekapitulasi. Sehingga, segala kemungkinan buruk yang terjadi tetap dapat diantisipasi dengan baik tanpa harus melanggar batas waktu yang ditentukan putusan pengadilan. Sebab, jika dibaca secara cermat Putusan MK 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, secara tegas MK menyatakan bahwa rekapitulasi ulang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari. Artinya, proses rekapitulasi suara ulang mesti diselesaikan dalam jangka waktu dimaksud. Dalam kasus ini, seperti juga diterangkan oleh Termohon bahwa rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani di tingkat Provinsi Papua baru selesai pada tanggal 3 Juli 2024. Dengan demikian, faktanya memang proses rekapitulasi dilaksanakan tidak lagi dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga syarat formil pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sudah tidak terpenuhi. Akibatnya, keputusan hasil rekapitulasi suara ulang tersebut menjadi tidak sah dan konsekuensinya mesti dibatalkan.

**Masalah Kedua**, terkait perintah MK agar proses rekapitulasi suara ulang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang tidak diawasi oleh Bawaslu setempat. Terkait hal ini, terdapat beberapa hal akan ahli jelaskan. Pertama, perintah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara ulang ditujukan kepada Bawaslu *in casu* Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Sehubungan dengan itu, apakah Bawaslu berkewajiban untuk mengawasi semua proses rekapitulasi suara ulang? Bagaimana jika terdapat bagian tertentu dari proses rekapitulasi suara ulang tidak diawasi secara utuh oleh Bawaslu setempat?

Seharusnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan proses rekapitulasi suara secara utuh sampai selesai. Tidak satu pun alasan yang dapat membenarkan adanya bagian dari proses rekapitulasi yang tidak terawasi. Sebagaimana diterangkan Bawaslu Provinsi Papua, ketika proses rekapitulasi suara ulang masih berlangsung, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua, sehingga terdapat bagian dari proses rekapitulasi yang tidak terawasi secara langsung. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi. Sebab, anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura ada beberapa orang, sehingga tugas berkoordinasi dan mengawasi proses rekapitulasi suara ulang bisa dijalankan secara bersamaan dengan melakukan pembagian tugas kerja antar anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura.

*Kedua*, apakah tindakan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi suara ulang sampai selesai berkonsekuensi terhadap cacatnya proses pelaksanaan rekapitulasi suara ulang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3? Menurut ahli, dengan tidak diawasinya semua proses rekapitulasi suara ulang secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Jayapura juga telah tidak melaksanakan perintah Putusan MK secara utuh. Artinya, perintah MK agar Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi ulang suara hasil Pemilu telah tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan tidak optimalnya proses pengawasan, maka berdampak pada munculnya ketidakpercayaan pada proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan.

**Ahli menambahkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:**

- a. Putusan MK adalah sebuah putusan yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan itu dan harus dilaksanakan seperti apa adanya. Ketika Putusan MK tidak dilaksanakan, maka tindakan tersebut secara hukum akan dapat dikualifisir sebagai tindakan melanggar hukum dan akan berdampak terhadap keberadaan keputusan yang diterbitkan oleh pihak yang melaksanakan putusan itu;
- b. dalam perspektif hukum administrasi negara mengenai masalah pelaksanaan putusan bahwa KPU adalah lembaga yang wajib tunduk kepada ketentuan

terkait administrasi pemerintahan. Dalam hal ini tindakan KPU, KPU Provinsi Papua akan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, jika tindakan tersebut dilakukan secara bertentangan dengan Putusan MK yang berkekuatan hukum tetap;

- c. terkait batas waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang yang ditentukan MK dalam putusannya merupakan bagian MK untuk menjaga aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan putusannya. Apabila putusan MK terkait batas waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang tidak dilaksanakan sebagaimana kehendak putusan itu akan berkonsekuensi terhadap terjadinya cacat hukum bagi keputusan yang dihasilkan dari proses rekapitulasi ulang yang tidak sesuai dengan perintah putusan;
- d. terkait perintah MK dalam proses rekapitulasi ulang diperintahkan pengawasan dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawasi semua proses rekapitulasi ulang itu dari awal sampai akhir. Tidak satupun alasan yang dapat dibenarkan adanya bagian dalam proses rekapitulasi yang tidak terawasi, sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu Provinsi Papua, misalnya ketika proses rekapitulasi ulang masih berlangsung, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Papua, sehingga terdapat bagian proses rekapitulasi yang tidak terawasi secara langsung;
- e. seharusnya data-data dasar dari proses penghitungan suara tidak berubah. Contohnya adalah data DPT. Terkait data pemilih seharusnya tidak ada perbedaan antara data yang ditetapkan di awal dengan data pemilih yang digunakan atau dihasilkan dari proses rekapitulasi suara ulang.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Iriana Stoffel**

- Saksi adalah Ketua PSI Kabupaten Jayapura yang juga merupakan saksi mandat partai PSI;
- Rapat Pleno Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura. Saat rapat dimulai saksi-saksi dibagikan fotokopi Formulir Model D.Hasil. Rekapitulasi ulang, merugikan PSI karena mengalami pengurangan suara, sehingga saksi mengajukan keberatan secara lisan karena Termohon selalu mengulur waktu, dan keberatan tertulis baru diajukan oleh saksi saat

hasil akhir dibacakan. Keberatan yang diajukan secara tertulis oleh saksi adalah mengenai pengurangan suara Pemohon, pembacaan hasil rekapitulasi yang tidak dihadiri Bawaslu dan pembacaan Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu ada saksi mandat partai lain yang juga mengajukan keberatan;

- Rapat Pleno Rekapitulasi dibagi ke dalam dua panel, saksi menjadi saksi mandat PSI di Panel 2. Rekapitulasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Model C.Hasil yang dibawa di dalam sepuluh *container*. Selama proses rekap Bawaslu hadir secara luring;
- TPS yang Formulir Model C.Hasilnya tidak ditemukan saat rekapitulasi ulang, yaitu Formulir Model C.Hasil dari TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sereh akhirnya bisa ditemukan, namun lembar Formulir Model C.Hasil untuk suara Partai Buruh, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan di 3 TPS sampai akhir tidak ditemukan. Menurut saksi, terjadi pengurangan suara PSI di TPS yang lembar Formulir Model C.Hasilnya tidak ditemukan, namun saksi tidak tahu pasti berapa perubahannya;
- Dalam rekapitulasi suara ulang saksi tidak melihat ada kesalahan input angka, namun terjadi Perubahan DPT;
- Terjadi pengurangan 1.100an suara PSI dan penambahan hampir 1.000 suara Partai Perindo, namun saksi tidak mengetahui detail di TPS mana pengurangan dan penambahan terjadi;
- Pada tanggal 1 dan 2 Juli 2024 Bawaslu telah mengingatkan kepada KPU soal waktu pelaksanaan yang dibatasi oleh Putusan Mahkamah. Saat penetapan Komisioner Bawaslu sudah tidak ada di tempat rekap;
- Rekapitulasi suara ulang tingkat Distrik dimulai tanggal 2 Juli 2024, selesai tanggal 3 Juli 2024. Pukul 20.00 WIT terjadi skorsing, saat skorsing dibuka Bawaslu tidak ada di ruangan sampai dengan berakhirnya rekapitulasi;
- Saksi mengajukan keberatan dan keluar ruangan serta tidak menandatangani Berita Acara.

## **2. Ilham Maso**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Perindo pada rekapitulasi tingkat distrik, namun pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi saksi mandat Perindo diganti. Saksi adalah saksi mandat untuk Panel 2 yang

menyandingkan data untuk Kampung Yobe, Kampung Sereh, Kampung Ifale, Hinekombe, dan Dobonsolo;

- Saaat rekapitulasi dan penyandingan data terdapat Formulir Model C.Hasil di Kampung Sereh yang hilang walaupun kemudian ditemukan;
- Terdapat 10 TPS di Kelurahan Hinkombe yang bermasalah saat penyandingan data, jumlah surat suara yang digunakan lebih tinggi dari jumlah suara sah yang tertera di Formulir Model C.Hasil. Perubahan terjadi pada perolehan suara untuk partai politik dan caleg dari Partai Perindo. Partai Perindo mengalami kenaikan 992 suara. Saksi tidak ingat apakah perubahan suara terjadi hanya untuk Partai Perindo saja. Perindo memperoleh satu kursi;
- Rekapitulasi suara ulang melebihi waktu yang ditentukan;
- Keberatan Partai Perindo yang diajukan oleh saksi karena jumlah surat suara berbeda dengan yang tertera dalam Formulir Model C.Hasil yaitu bertambah 992 suara, saksi minta suara dikembalikan ke awal sebelum rekapitulasi;
- Terdapat 10 kelurahan di Distrik Sentani, dan 69 TPS di Kelurahan Hinekombe. Kenaikan suara Perindo terjadi hanya di 10 TPS di Kelurahan Hinekombe, sedangkan pada 9 kelurahan lain dan TPS lain tidak ada kenaikan untuk Partai Perindo;
- Saksi tidak mendandatangani Berita Acara, dan saksi tidak mengetahui apakah saksi Perindo lainnya mendandatangani Berita Acara;
- Mulai dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ada 2 saksi mandat Partai Perindo yaitu saksi dan Donatus. Setelah tanggal 1 Juli 2024 bertambah 2 saksi menjadi 4 namun saksi tidak ingat namanya;
- Saksi membuat surat keberatan tanggal 29 Juni 2024 yang diserahkan tanggal 30 Juni 2024 karena data untuk 10 TPS Kelurahan Hinekombe tidak sesuai dan bertambah 992 suara;
- Saksi dikeluarkan oleh KPU karena ada mandat baru untuk Partai Perindo;
- Saksi mengikuti penyandingan data dari tanggal 27 Juni 2024 sampai selesai.
- Terdapat persoalan internal partai, di mana ibu Leone Marice mengancam Sekretaris Partai Perindo dan meminta saksi untuk menarik keberatan yang saksi;

- Saat saksi mengajukan keberatan namun rekapitulasi tetap dilanjutkan dan hanya dijadikan catatan;
- Keberatan yang saksi ajukan juga ditandatangani oleh Termohon tanggal 2 Juli 2024.

### **3. Achmad Muchlis Welerubun**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Hanura di tingkat distrik, tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi di panel 2;
- Pada saat rekap tingkat distrik, diawali dengan penyandingan data antara Formulir Model D.Hasil dan Formulir Model C.Hasil di Kelurahan Yobe sampai malam lalu diskors, kemudian saksi menerima Formulir Model D.Hasil tingkat distrik yang digandakan;
- Setelah data diinput lalu layar Sirekap menjadi merah untuk hampir sebagian besar TPS di tingkat Distrik Sentani panel 2. Tanggal 1 Juli 2024 KPU baru melakukan perbaikan kemudian setelah perbaikan layar Sirekap akhirnya jadi hitam;
- Saksi mengajukan protes secara lisan karena pengguna hak pilih lebih kecil dari suara sah partai, yang menurut Termohon kemungkinan karena *human error*, namun terjadi di hampir semua TPS;
- Surat Bawaslu tentang saran perbaikan menjelaskan boleh dilakukan pembukaan kotak namun dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan efisiensi;
- Kotak suara yang dibawa untuk penghitungan surat suara ulang salah satunya adalah kotak suara Pilpres dari TPS 41. Saksi melihat isi dari kotak dimaksud dan lembar surat suara di dalamnya adalah lembar surat suara Pileg tingkat Provinsi;
- Tanggal 2 Juli 2024, saat rekap tingkat provinsi saksi menginterupsi mengenai ketidakhadiran Bawaslu. KPU menanggapi bahwa ketidakhadiran komisioner Bawaslu tidak mempengaruhi jalannya forum dan sahnya forum. Saksi tidak melihat adanya staf Bawaslu yang saksi kenal;
- Saat rekapitulasi tingkat provinsi terdapat interupsi oleh Ketua Bawaslu terkait temuan perbedaan sejumlah 700 DPT, yang menyebabkan rapat diskors untuk mencari selisih 700 suara;

- Pada Formulir Model D.Hasil sebelumnya perolehan suara Partai Hanura adalah 659 suara, setelah penyandingan bertambah kurang lebih 6 suara;
- Saat rekapitulasi suara ulang, disebutkan jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan sebelumnya, kemudian saksi melaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan Laporan Nomor 0055, dan diputuskan dengan Putusan Nomor 011/LP/ADM/PL/Bawaslu-Bwsl.Prov/33.02 dengan putusan terjadi pelanggaran administrasi;
- Laporan hasil pengawasan Bawaslu tanggal 1 Juli 2024 terjadi pembentulan DPT keseluruhan Kabupaten Jayapura karena disadari terjadi berkurang 9.000 DPT, namun saksi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya;
- Terjadi perdebatan tanggal 2 Juli 2024 saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Karena surat Bawaslu Nomor 21 tentang pembukaan kotak suara yang harus mempertimbangkan ketersediaan waktu;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 177-01-15-33/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/ *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK") yang berbunyi:  
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:  
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"
- Bahwa apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") yang menyatakan:  
"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."
- Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa:  
"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan."
- Bahwa ketentuan-ketentuan tentang penanganan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2004 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian secara teknis penanganan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2024 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan ketentuan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024, maka yang menjadi Objek sengketa adalah Keputusan Termohon {[KPU RI]} tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari

Minggu tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB (vide bukti T-1) adalah hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Termohon sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon *aquo* mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 adalah permohonan yang tidak memiliki dasar hukum dalam pengajuannya, karena tidak masuk dalam rezim pengaturan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 31 Juli 2024, pukul 17.33 Wib, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3e) nomor 06-01-15-33/AP3e-DPR-DPRD-PAN.MK/07/2024; (vide bukti T-2), belum memiliki dasar hukum pengajuan permohonan terutama peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan jadwal penanganan sengketa hasil rekapitulasi ulang;
- Bahwa Pemohon adalah Pihak terkait dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024, DIKABULKAN SEBAGIAN oleh Mahkamah, sehingga Pemohon (sebelumnya sebagai Pihak terkait) berada pada pihak yang kalah. Bahwa Pengajuan permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Upaya pengulangan atas kepentingan hukum yang telah diperjuangkan oleh Pemohon sebagai Pihak Terkait pada perkara sebelumnya yaitu Perkara nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

## **I.2 PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa:

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan."

- Bahwa Pemohonan dalam permohonannya mendalilkan Perolehan suaranya mengalami pengurangan setelah dilakukan Rekapitulasi ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak menampilkan Tabel Perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Perolehan suara menurut Termohon yang dinilai salah atau tidak benar. Hal ini sangat penting sebagai karakteristik dari sengketa Perolehan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Demikian juga dalam Petition permohonan Pemohon, tidak ditemukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan Suara yang benar;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara terperinci pengurangan Suara Pemohon terjadi di TPS mana saja dan kepada Calon Legislatif atau Partai mana suara tersebut dialihkan dan bagaimana cara Termohon melakukan pengurangan suara milik Pemohon serta apakah karena terjadi pengurangan tersebut, apabila dikembalikan apakah berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan peroleh Kursi terpilih. Hal ini penting karena syarat mempengaruhi perolehan suara/Kursi pemohon adalah ketentuan yang limitative diatur dalam pasal 5 PMK 2 tahun 2024;
- Bahwa terhadap Dalil Pemohon terkait tuduhan perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Penggunaan hak pilih, sama sekali tidak ada uraian yang jelas apakah ada pengaruhnya dengan Perolehan suara Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam Rekapitulasi Ulang; walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar, karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan Putusan MK, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat lewat waktu pelaksanaan Rekapitulasi Ulang; walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar, karena terkait waktu pelaksanaan rekapitulasi telah dilakukan perubahan oleh KPU RI, sehingga waktu pelaksanaan rekapitulasi masih sesuai ketentuan seluruh;
- Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat tuduhan TIDAK STERILL; walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar, karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan Putusan MK, dijaga ketat oleh Keplisian Resort Kabupaten Jayapura dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Juni 2024. Penghitungan Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak jelas dan kabur karena berdasarkan perhitungan yang benar 21 (dua Puluh Satu) hari sejak Putusan yaitu tanggal 10 Juni 2024 adalah jatuh pada tanggal 30 Juni 2024;

### **I.3 PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM;**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum yaitu:

- Bahwa dalam Posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan alasan-alasan yang menjadi dasar penetapan Kembali Surat Keputusan nomor 360 tahun 2024. Bahwa Petitum angka 3 yang meminta untuk menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon tidak pernah mendalilkan Pemungutan Suara Ulang, dalam Petitumnya tiba-tiba Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang;

#### **I.4 PERTENTANGAN ANTARA PETITUM 1 (SATU) DAN PETITUM LAINNYA;**

Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Petitum alternatif yaitu alternatif 1 dan 2. Pada Petitum alternatif 1 terjadi pertentangan antara Petitum satu dengan Petitum lainnya yaitu:

- Petitum 3 yang meminta “menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah bertentangan dengan Petitum 4 yang meminta untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia). Menurut Termohon petitum permintaan untuk menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Petitum 3 yang meminta “ menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah bertentangan dengan Petitum 4 yang meminta untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia). Menurut Termohon petitum permintaan untuk menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Permohonannya, pemohon mempersoalkan beberapa hal yaitu:

- A. OBYEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM AMAR PUTUSAN MKRI 17/2024 DAN PUTUSAN MKRI 202/2024,
- B. OBYEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TIDAK DIHADIRI OLEH BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA.
- C. OBYEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA TERDAPAT PERBEDAAN JUMLAH DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DI DISTRIK SENTANI SANGAT BESAR PADA KEPUTUSAN KPU 1050/2024 DENGAN KEPUTUSAN KPU 360/2024.
- D. PEMOHON MENYATAKAN REKAPITULASI SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 DI DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, DAPIL PAPUA 3 DIDUGA KUAT TIDAK STERIL,
- E. PEMOHON MENYATAKAN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI REKAPITULASI SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM,

Terhadap Pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Dalil, klaim, argumentasi dan alasan-alasan hukum yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

**A. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan obyek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan MKRI nomor 17/2024 dan Putusan MKRI nomor 202/2024**

Bahwa Dalil permohonan tersebut tidak benar, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon melaksanakan Rekapitulasi Suara ulang pada distrik sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:
    1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang;
    3. ...;
    4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;
    5. ...;
    6. ...;
    7. ...;
    8. ...;
    9. ...;

**(Vide Bukti T:3)**

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS

yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;

3. ... dan seterusnya;

**(Vide Bukti T:4)**

2. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024, Jangka waktu pelaksanaan putusan tersebut adalah 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan putusan. Dalam rangka melaksanakan putusan tersebut Termohon melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 Termohon menerbitkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 (**Vide Bukti T:5**) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 (**Vide Bukti T-6**), yang pada pokoknya memuat petunjuk teknis, tahapan dan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua:
  - b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/202, KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Juni 2024 melaksanakan Sosialisasi tindak lanjut putusan MK di Hotel Horison Sentani dengan Peserta yakni 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura; sebagaimana daftar hadir sosialisasi (**vide Bukti T-7**) dan dokumentasi foto (**vide Bukti T-8**).
  - c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura melakukan rapat internal perihal persiapan teknis pelaksanaan rekapitulasi dan persiapan administrasi serta mengirimkan undangan perihal rekapitulasi suara ulang kepada 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang pada intinya menyampaikan waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang pada

tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Grand Abe Hotel Kota Jayapura Pukul 10.00 WIT; (**vide Bukti T-9**)

- d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 09.00 WIT. KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilan Kotak hasil Pemilu 2024 yang didalamnya berisi formulir C.Hasil DPRD PROV di gudang logistik KPU Kabupaten Jayapura (Gedung Puspenka Sentani) untuk dibawa ke Hotel Grand Abe tempat rekapitulasi suara ulang, yang dihadiri oleh saksi-saksi dari 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura serta Pihak Keamanan, dan dibawah supervisi KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua; sebagaimana daftar hadir dan dokumentasi (**vide Bukti T-10**) dan Berita Acara pengambilan kotak suara. (**vide bukti T-11**);
- e. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 12.00 WIT bertempat di Grand Abe Hotel Lantai 7, KPU Kabupaten Jayapura selaku panitia pemilihan distrik membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi suara ulang pada tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 Partai Politik, 2 Partai Politik yaitu Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak hadir; Sebagaimana daftar hadir rekapitulasi suara ulang (**vide bukti T-12**) dan bukti surat mandat saksi (**vide bukti T-13.1 sampai T-13.29**). rapat pleno dilanjutkan tanggal 28 Juni 2024, oleh karena terdapat kendala tidak ditemukannya salah satu lembar C-Hasil pada 3 TPS yaitu TPS 02 Kampung Ifale, TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan TPS 41 Kelurahan Hinekombe, maka untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura rapat pleno rekapitulasi ulang di Tingkat Distrik Sentani diskor;
- f. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura mengajukan surat ke KPU Provinsi Papua nomor 445/PY.01.1-SD/910/2024 perihal permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi suara ulang di Tingkat Distrik Sentani; (**vide bukti T-14**)
- g. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 KPU RI mengeluarkan surat nomor: 1130/PL.01.8-SD/05/2024 yang pada pokoknya batas akhir pelaksanaan rekapitulasi ulang suara sampai pada tanggal 4 Juli 2024; (**vide bukti T-15**)

- h. Bahwa proses rekapitulasi suara ulang tingkat Provinsi Papua selesai pada tanggal 3 Juli 2024; sebagaimana Form Model D-Hasil Provinsi hasil rekapitulasi ulang (*vide bukti T-16*)

**B. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan obyek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPR Provinsi Papua tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura.**

Termohon menyatakan Dalil tersebut tidak benar, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Rekapitulasi Suara ulang pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua khusus berkaitan dengan perkara a quo sebagai berikut:
    - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:
      1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
      2. ...;
      3. ...;
      4. ...;
      5. ...;
      6. ...;
      7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini;
      8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
      9. ...dan seterusnya;
- (vide bukti T-3)**

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;
3. ...dan seterusnya;

**(vide bukti T-4)**

2. Bahwa atas Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan Putusan Mahkamah Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah. Sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan, faktanya Termohon dalam melaksanakan Rekapitulasi suara ditingkat Distrik Sentani dan rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten Jayapura selalu dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan pleno tingkat Provinsi Papua juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua;

- a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/202, KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Juni 2024 melaksanakan Sosialisasi tindak lanjut putusan MK di Hotel Horison Sentani dengan Peserta yakni 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura; sebagaimana daftar hadir sosialisasi (**vide Bukti T:7**) dan dokumentasi foto (**vide Bukti T:8**).
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura mencetak dan mengirim undangan perihal rekapitulasi suara ulang kepada saksi 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang

akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Grand Abe Hotel Kota Jayapura Pukul 10.00 WIT; (vide Bukti T-9)

- c. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 09.00 WIT. KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilan Kotak hasil Pemilu 2024 yang didalamnya berisi formulir C.Hasil DPR PROV di gudang logistik KPU Kabupaten Jayapura (Gedung Puspenka Sentani) untuk dibawa ke Hotel Grand Abe tempat rekapitulasi suara ulang, yang dihadiri oleh saksi 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura serta Pihner ak Keamanan, dan dibawah supervisi KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana daftar hadir dan dokumentasi (vide Bukti T-10) dan Berita Acara pengambilan kotak suara. (**vide bukti T-11**);
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 12.00 WIT bertempat di Grand Abe Hotel Lantai 7, KPU Kabupaten Jayapura selaku panitia pemilihan distrik membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi suara ulang pada tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 Partai Politik, 2 Partai Politik yaitu Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak hadir; Sebagaimana daftar hadir rekapitulasi suara ulang (vide bukti T-12) dan bukti surat mandat saksi (vide bukti T-13.1 sampai T-13.16). rapat pleno dilanjutkan tanggal 28 Juni 2024, oleh karena terdapat kendala tidak ditemukannya salah satu lembar C-Hasil pada 3 TPS yaitu TPS 02 Kampung Ifale, TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan TPS 41 Kelurahan Hinekombe, maka untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura rapat pleno rekapitulasi ulang di Tingkat Distrik Sentani diskor;
- e. Bahwa tanggal 30 Juni 2024 rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik diskors atas dasar adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, yang dituangkan dalam surat nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024: (vide bukti T-17)

- f. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 rapat pleno Kembali diskors karena adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam surat nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024; (vide bukti T-18)
- g. Bahwa tanggal 02 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayapura melanjutkan pleno penetapan rekapitulasi suara ulang tingkat Kabupaten dengan merujuk pada hasil pleno tingkat Distrik Sentani, yang dihadiri oleh saksi mandat Partai termasuk Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Jayapura;
- h. Bahwa tidak benar pada tanggal 2 Juli 2024 saat rekapitulasi keluar ruang pleno (Walk Out). Fakta sebenarnya adalah saat rekapitulasi berlangsung Anggota Bawaslu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan setelah koordinasi kemabali mengikuti Rapat Pleno; sebagaimana D.Hasil Kecamatan rekapitulasi suara ulang (vide bukti T-19)
- i. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2024 dilanjutkan dengan rapat pleno KPU tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura dan dihadiri oleh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Papua; sebagaimana D-Hasil Kabupaten hasil rekapitulasi ulang;(vide bukti T-20)
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2024 dilanjutkan dengan rapat pleno KPU tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Komisioner KPU Provinsi Papua dan dihadiri oleh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Papua; sebagaimana D-Hasil Provinsi hasil rekapitulasi ulang;(vide bukti T-16)

**C. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan obyek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPR Provinsi Papua tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani sangat besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024.**

Termohon menyatakan Dalil tersebut tidak benar, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 39/PL.01.1/SK/9103/2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023, Jumlah DPT untuk Distrik Sentani adalah 58.508 (lima puluh delapan ribu lima ratus delapan); **(vide bukti T-21)**
2. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap setelah dilakukan rekapitulasi suara ulang adalah sebesar 44.875 (empat puluh delapan ratus tujuh puluh lima). Adapun selisi 11.801 (sebelas ribu delapan ratus) suara dibandingkan dengan sebelum rekapitulasi ulang D, Hasil Kecamatan Awal adalah hasil koreksi atau persandingan antara C. Hasil dengan D. Hasil Awal. Pada saat rekapitulasi suara ulang ditemukan fakta bahwa angka perolehan suara di C. Hasil 44.875 (empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) sementara D. Hasil Awal berjumlah 56.676 (lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam), terhadap koreksi pengurangan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 11.801 (sebelas ribu delapan ratus satu) tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai dan Bawaslu Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa adanya penambahan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yaitu sebesar 2.734 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan angka ril yang terdapat dalam C. Hasil;
4. Bahwa adanya selisih suara pemohon sebanyak 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) untuk suara caleg dan suara partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan C. Hasil dan D. Hasil Awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk didalamnya dengan total sebanyak 11.801 (sebelas ribu delapan ratus satu) suara;

**D. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi suara ulang Pemilu tahun 2024 di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3 diduga kuat tidak steril karena telah tercecce Form C. Hasil lembar perolehan suara sebagai yaitu:**

- a. Partai Hanura TPS 4 Kelurahan Sentani Kota;

- b. Partai Buruh TPS 2 Kampung Ifale;
  - c. Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 41 Kelurahan Hinekombe;
1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon pada pokoknya menyatakan belum ditemukan lembar suara tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura dan mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagai berikut:
    - a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 rapat pleno diskors karena ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024, maka disepakati dalam forum untuk membagi 2 Tim guna mencari formulir C.Hasil TPS 001 dan TPS 002 Kampung Sereh dan lembar C.Hasil Partai Hanura TPS 004 Kelurahan Sentani Kota, lembar C.Hasil Partai Buruh TPS 002 Kampung Ifale dan lembar C.Hasil Partai PPP TPS 041 Kelurahan Hinekombe di Gudang Logistik (Gedung Puspenka Sentani) yang juga didampingi oleh Saksi Partai, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan pihak Keamanan, namun yang ditemukan hanya formulir C.Hasil TPS 001 dan TPS 002 Kampung Sereh yang terdapat didalam Kotak Suara. Pengambilan formulir C.Hasil tersebut dimuat dalam Berita Acara Nomor 112/PL.01.8/BA/9103/2024 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura;
    - b. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 rapat pleno diskors karena ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024 dikarenakan tidak ditemukannya lembar C.Hasil ketiga Partai tersebut, maka disepakati dalam forum untuk mengambil kotak suara TPS 004 Kelurahan Sentani Kota, TPS 002 Kampung Ifale dan TPS 041 Kelurahan Hinekombe di Gudang Logistik (Gedung Puspenka Sentani) yang juga didampingi oleh Saksi mandat Partai dan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Pengambilan kotak suara dimaksud dimuat dalam Berita Acara Nomor 113/PL.01.8/BA/9103/2024 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura.

- c. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura selaku PPD Distrik Sentani melakukan penghitungan surat suara untuk dicatat dalam lembar C.Hasil Partai Hanura, Partai Buruh dan Partai PPP, yang disaksikan oleh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa pada angka 14 (empat belas) Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna Hak Pilih pada 10 TPS adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan dari 10 TPS tersebut setelah dilakukan pengecekan kembali dan persandingan adalah sebagai berikut:
    - Pada TPS 002 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 256;
    - Pada TPS 008 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 244;
    - Pada TPS 013 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 276 suara;
    - Pada TPS 017 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 261 suara;
    - Pada TPS 026 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 270 suara;
    - Pada TPS 034 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 257 suara;
    - Pada TPS 047 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 258 suara;
    - Pada TPS 050 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 180 suara;

- Bahwa pada TPS 065 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 231 suara;
- Pada TPS 067 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 276 suara;

sebagaimana D.Hasil Kecamatan Sentani rekapitulasi suara ulang (**vide bukti T-19**)

3. Bahwa atas dalil pemohon terkait tempat pelaksanaan rekapitulasi yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura adalah berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 159 paragraf 3.17 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di distrik sentani tersebut dilakukan di Ibu Kota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; (vide bukti T-3);

**E. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mengalami kerugian akibat dari rekapitulasi suara ulang Pemilu tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana Permohonan Pemohon pada angka 20 halaman 14 yang mendalilkan perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu tahun 2024 untuk keanggotaan DPR Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan bahwa:

1. Perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua setelah dilakukan Rekapitulasi suara Ulang adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Politik setelah rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Kabuapten Jayapura;

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.269
2.	GERINDRA	2.407
3.	PDI PERJUANGAN	3.248
4.	GOLKAR	3.677
5.	NASDEM	9.869
6.	BURU	896
7.	GELORA	1.862
8.	PKS	3.947
9.	PKN	291
10.	HANURA	661
11.	GARUDA	599
12.	PAN	1.051
13.	PBB	33
14.	DEMOKRAT	7.038
15.	PSI	2.305
16.	PERINDO	2.960
17.	PPP	1.503
24.	UMAT	657
	JUMLAH	45.273

sebagaimana D.Hasil Kecamatan rekapitulasi suara ulang (*vide bukti T-19*)

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 21-23 menyatakan "Rekapitulasi Suara Awal di Distrik Sentani Pemohon memperoleh 3.433 suara sehingga Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua peringkat kursi ke-9 dalam pemilu tahun 2024, namun akibat Rekapitulasi Suara Ulang yang bermasalah, tidak sah, dan cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan suara Pemohon menjadi 2.305

suara atau berkurang 1.128 suara karena kehilangan 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam pemilu tahun 2024.”

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar, karna faktanya Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Rekapitulasi Suara ulang pada distrik sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua khusus berkaitan dengan perkara a qua seusai peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan. Sehingga adanya selisih suara pemohon sebanyak 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) untuk suara caleg dan suara partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil Awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk didalamnya dengan total sebanyak 11.801 (sebelas ribu delapan ratus satu) suara;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura, Kecamatan Sentani adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Total Perolah Suara
1.	PKB	2.269
2.	GERINDRA	2.407
3.	PDI PERJUANGAN	3.248
4.	GOLKAR	3.677
5.	NASDEM	9.869
6.	BURU	896
7.	GELORA	1.862
8.	PKS	3.947
9.	PKN	291
10.	HANURA	661
11.	GARUDA	599
12.	PAN	1.051
13.	PBB	33
14.	DEMOKRAT	7.038
15.	PSI	2.305
16.	PERINDO	2.960
17.	PPP	1.503
24.	UMAT	657
	JUMLAH	45.273

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-51, yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 dan 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 06-01-15-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024, tertanggal 31 Juli 2024 Pukul 17:33 WIB.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 10 Juni 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 10 Juni 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kepada Ketua KPU Provinsi Papua, tertanggal 16 Juni 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kepada Ketua KPU Provinsi Papua, tertanggal 16 Juni 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 22 Juni 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Koordinasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 432/PY.01.1/9103/2024 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Sentani, tertanggal 25 Juni 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir Pergeseran logistik dari Gudang puspenka Sentani ke Hotel Grand Abe rekapitulasi suara ulang pada tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024, tertanggal 27 Juni 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 113/PL.01.8/BA/9103/2024 tentang Pengambilan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua untuk TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, TPS 2 Kampung Ifale dan TPS 41 Kelurahan Hinekombe pada Tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua 3 tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi suara ulang pada Tingkat Kabupaten Jayapura untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
13. Bukti T-13.1 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Ummat Kabupaten Jayapura Nomor 10/DPD-PU-KAB.JPR/VI/2024 kepada saksi 1 Simon Petrus Monim SH, saksi 2 Karel Sikowai, SE.
14. Bukti T-13.2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Perindo Provinsi Papua Nomor 003-Mandat/DPW-Partai PERINDO-Papua/VII/2024 kepada Christopher Paulus Suebu.
15. Bukti T-13.3 : Fotokopi Surat Mandat Partai Gerindra Provinsi Papua memberikan mandat kepada Laode M. Rusliadi Suhi, tertanggal 19 Juni 2024.
16. Bukti T-13.4 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai PPP Kabupaten Jayapura Nomor 140219/SM/PPP-JPR/II/2024 kepada Saksi Muhammad Syaeful Pada tanggal 24 Juni 2024.

17. Bukti T-13.5 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai PPP Kabupaten Jayapura Nomor 140219/SM/PPP-JPR/II/2024 Kepada Saksi Jamaludin Pada tanggal 24 Juni 2024.
18. Bukti T-13.6 : Fotokopi Surat Tugas Partai PDIP Provinsi Papua Nomor 150/ST/DPD-04-C/VI/2024 kepada 1 Hermes Hein Ohee SE, 2 Alexandrina Tare, tertanggal 25 Juni 2024.
19. Bukti T-13.7 : Fotokopi Surat Mandat Penugasan Saksi Partai Hanura Kabupaten Jayapura Nomor 43/DPC-HANURA/KAB.JYR/VI/2024 Kepada Ahmad Muchlis Welerubun, tertanggal 25 Juni 2024.
20. Bukti T-13.8 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Nomor SM-110/DPD/P-GOLKAR/P/VI/2024 kepada Adam Ariosi, tertanggal 25 Juni 2024.
21. Bukti T-13.9 : Fotokopi Surat Mandat Partai Nasdem Provinsi Papua Nomor 021/DPW-Nasdem/SM/VI/2024 kepada Andreas Wakum, SE. dan Erool Moddy Marwery, tertanggal 25 Juni 2024.
22. Bukti T-13.10 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Gelora Indonesia Kabupaten Jayapura Nomor 012/SMS/VI/2024 kepada Marthen Nikson Ondi Wafumilena, tertanggal 25 Juni 2024.
23. Bukti T-13.11 : Fotokopi Surat Mandat Partai Gerindra Kabupaten Jayapura Nomor 197/DPC-GERINDRA/VI/2024 memberikan Mandat kepada Nur David Permana, tertanggal 26 Juni 2024.
24. Bukti T-13.12 : Fotokopi Surat Mandat Partai Gerindra Kabupaten Jayapura Nomor 198/DPC-GERINDRA/VI/2024 memberikan Mandat Kepada Rico Bakker, tertanggal 26 Juni 2024.

25. Bukti T-13.13 : Fotokopi Surat Mandat Partai Gerindra Provinsi Papua memberikan Mandat Kepada Giovano Pattipawae, tertanggal 26 Juni 2024.
26. Bukti T-13.14 : Fotokopi Surat Mandat saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Solidaritas Indonesia Nomor 600/DPD-PSI/Kab.Jpr/2024 kepada Iriana Stoffel, tertanggal 26 Juni 2024.
27. Bukti T-13.15 : Fotokopi Surat Mandat saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Solidaritas Indonesia Nomor 601/DPD-PSI/Kab.Jpr/2024 kepada Sarlotha Febiola Mramra, tertanggal 26 Juni 2024.
28. Bukti T-13.16 : Fotokopi Surat Mandat Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayapura Nomor PAN/26.02/KS/010/VI/2024 Kepada Jeklin Miryam Nasendi, SE tanggal 26 Juni 2024.
29. Bukti T-13.17 : Fotokopi Surat Mandat Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayapura Nomor PAN/26.02/KS/010/VI/2024 Kepada Thimotius Yantori, tanggal 26 Juni 2024.
30. Bukti T-13.18 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilu 2024 Partai Demokrat Kabupaten Jayapura Nomor 062/SM/DPC-PD/IV/JPR/2024 kepada Petrus hamokwarong S.IP., tanggal 26 Juni 2024.
31. Bukti T-13.19 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Bulan Bintang Kabupaten Jayapura Nomor PBB/06/SMS/VI/2024 kepada Raimondus Arwalembun, S.S. dan Fakhri Ramadhani Toattubun, tertanggal 27 Juni 2024.
32. Bukti T-13.20 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Keadilan Sejahtera Nomor 40./K/S-PKS/2024 kepada Ikram Hajir tanggal 27 Juni 2024.
33. Bukti T-13.21 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Keadilan Sejahtera Nomor 040./K/S-PKS/2024 kepada Kusanto, tanggal 27 Juni 2024.

34. Bukti T-13.22 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Keadilan Sejahtera Nomor 040./K/S-PKS/2024 kepada Teguh Riyanto, tanggal 27 Juni 2024
35. Bukti T-13.23 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Perhitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Perindo Nomor 017-Mandat/DPD-Partai Perindo/VI/2024 kepada Donatus Yeremias Rahawarin, tanggal 27 Juni 2024.
36. Bukti T-13.24 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Perhitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Perindo Nomor 018-Mandat/DPD-Partai Perindo/VI/2024 kepada Ilham Maso, tanggal 27 Juni 2024.
37. Bukti T-13.25 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Perhitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Perindo Nomor: 019-Mandat/DPD-Partai Perindo/VI/2024 kepada Fredi Bakkula, tanggal 27 Juni 2024.
38. Bukti T-13.26 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Buruh Nomor:004/PB/VI/2024 kepada, Petrus Daunema, tanggal 27 Juni 2024.
39. Bukti T-13.27 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Rekapitulasi Penghitungan Ulang Pemilu 2024 Partai Buruh Nomor 004/PB/VI/2024 kepada, Piter Stevanus Buinei, tanggal 27 Juni 2024.
40. Bukti T-13.28 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pemilu 2024 Partai Perindo Nomor 021-Mandat/DPD-Partai PERINDO/VI/2024 kepada Lilian Olew Suebu tanggal 30 Juni 2024.
41. Bukti T-13.29 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 030/DPW-043/VII/2024 kepada Wilhelmus Manggo tanggal 2 Juli 2024.
42. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 445/PY.01.1-SD/9103/2024 perihal Permohonan Perpanjangan waktu rekapitulasi

penghitungan suara ulang Tingkat Distrik Sentani tanggal 28 Juni 2024

43. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1130/PL.10.8-SD/05/2024 perihal Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi, tertanggal 2 Juli 2024.
44. Bukti T-16 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-Ulang-DPRP, Kabupaten Jayapura Dapil Papua 3 tanggal 3 Juli 2024.
45. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024, Perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juni 2024.
46. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 30 Juni 2024.
47. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRP, Kabupaten Jayapura Dapil Papua 3, tanggal 2 Juli 2024.
48. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-Ulang-DPRP, Kabupaten Jayapura Dapil Papua 3, tanggal 2 Juli 2024.
49. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 39/PL.01.1/SK/9103/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Umum Tahun 2024.
50. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 08/PL.01.1/SK9103/2024 tentang Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Surat Suara Dua Persen untuk Keperluan Penyusunan Logistik Pemilu Per TPS Kabupaten Jayapura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
51. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1056/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi

- pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 Juni 2024.
52. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1057/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 Juni 2024.
53. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1058/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 Juni 2024.
54. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1059/PY.02.2-SD/2.1/91/2024, Perihal, Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 Juni 2024.
55. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 390/PY.01.1/9103/2024 perihal undangan rapat koordinasi, tertanggal 19 Juni 2024.
56. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1060/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Juni 2024
57. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1102/PY.02.2-Und/2.1/91/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Tingkat Provinsi Papua, tertanggal 29 Juni 2024.
58. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1103/PY.02.2-Und/2.1/91/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Tingkat Provinsi Papua, tertanggal 29 Juni 2024.
59. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.01.8/BA/9103/2024 tentang pembukaan kotak guna pengambilan dokumen Formulir Model C.Hasil DPRD-PROV Papua 3 pada rapat

- pleno rekapitulasi suara ulang pada tanggal 30 Juni 2024 tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua 3 Tahun 2024.
60. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1124/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 perihal Permohonan Perpanjangan waktu Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat Kabupten dan Tingkat Provinsi, tertanggal 2 Juli 2024.
61. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 456/PY.01.1-SD/9103/2024, Perihal Permohonan Perpanjangan waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat Distrik Sentani, tertanggal 2 Juli 2024.
62. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 457/PY.01.1-SD/9103/2024 perihal Penjelasan Terkait belum selesainya Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat Distrik Sentani, tertanggal 2 Juli 2024.
63. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 453/PY.01.1-SD/9103/2024 perihal Kronologis Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Sentani tanggal 1 Juli 2024.
64. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1116/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 perihal Permohonan Arahan dan Petunjuk Rekapitulasi Ulang Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen, tanggal 1 Juli 2024.
65. Bukti T-37 : Fotokopi Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Iriana Stoffel, tanggal 3 Juli 2024.
66. Bukti T-38 : Fotokopi Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Partai HANURA atas nama Ahmad Muchlis W, tanggal 3 Juli 2024.

67. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 02 (Model C.Hasil-DPRP), tanggal 14 Februari 2024.
68. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 08 (Model C.Hasil-DPRP), tanggal 14 Februari 2024.
69. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 13 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
70. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 017 (Model C.Hasil-DPRP).
71. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 26 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.

72. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 034 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
73. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 047 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
74. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 50 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
75. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 65 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
76. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3,

- Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, Nomor TPS 067 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
77. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Sentani Kota, Nomor TPS 004 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
78. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Ifale, Nomor TPS 02 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
79. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kecamatan Sentani, Kelurahan/Desa Hinekombe, TPS 41 (Model C.Hasil-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Efra Jerianto Tunya**

- Rekapitulasi suara ulang dilakukan sejak 27 Juni 2024 dengan terlebih dahulu dilakukan pengambilan Kotak Hasil di Gudang logistik untuk dibawa ke Hotel Grand Abe. Dilanjutkan dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil. Rekapitulasi dibagi menjadi 2 panel dan kemudian Termohon melengkapi dengan Formulir Model D.Hasil Distrik;

- Jadwal dan tahapan ditentukan dari Keputusan KPU Pusat Nomor 999 dan Nomor 1000 terkait jadwal rekapitulasi ulang, dan tidak ada usulan dari daerah;
- Terdapat Formulir Model C.Hasil di 2 TPS yang harus dicari, dan lembar Formulir Model C.Hasil dari 3 parpol yang tidak ada. Hal ini diketahui saat pleno berlangsung tanggal 28 Juni 2024, namun rekapitulasi tetap dilanjutkan untuk TPS yang dokumennya ada, setelah ada saran dari Bawaslu kemudian Termohon mencari dokumen yang tidak ada. Saran perbaikan Bawaslu tanggal 29 Juni 2024, kemudian tanggal 30 Juni 2024 dilakukan pencarian dan ditemukan di Gudang logistik untuk 2 TPS di Kampung Sereh, namun lembar Formulir Model C.Hasil 3 parpol tidak ditemukan. Terhadap yang tidak ditemukan, Termohon melakukan pencetakan formulir dan membuka kotak suara tanggal 2 Juli 2024;
- Untuk 3 lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak ditemukan, dilakukan penghitungan ulang hanya terhadap surat suara yang dicoblos 3 partai politik, sehingga hasilnya hanya rekap untuk suara Partai Buruh, PPP dan Hanura. Penghitungan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh saksi partai;
- Rapat Pleno dimulai dengan pembacaan data administrasi, data penggunaan surat suara;
- Saksi belum pernah punya pengalaman rekapitulasi ulang sebelumnya;
- Rekapitulasi suara ulang dari tingkat distrik sampai tingkat provinsi dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan KPU;
- Saat pleno penetapan hasil saksi mengetahui ada 2 staf Bawaslu bernama Michael Molle dan Vernon Rumkabu;
- Pada tanggal 2 Juli 2024 rekapitulasi dilakukan sampai pukul 20.00 WIT lalu diskors dan selanjutnya disambung pleno tingkat kabupaten sampai tengah malam melewati pukul 24.00 WIT, sedangkan rekapitulasi tingkat provinsi selesai saat subuh;
- Saksi membantah saksi Ilham Maso yang menerangkan dirinya mengeluarkan saksi saat rapat rekapitulasi. Saksi hanya menegakkan aturan hanya boleh dihadiri satu saksi mandat;
- Formulir Model C.Hasil dibawa menggunakan *container*, tidak menggunakan kotak suaranya;

- Rekapitulasi suara ulang memang ditentukan di Hotel Grand Abe Kota Jayapura, sebagaimana perintah putusan Mahkamah untuk dilakukan di Ibukota Provinsi.

## **2. Marice Leone Suebu**

- Pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 ditemukan kendala tidak ditemukannya Formulir Model C.Hasil di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sereh dan Lembar Formulir Model C.Hasil Partai Hanura, PPP, dan Partai Buruh, dan sudah ditindaklanjuti sesuai saran Bawaslu Nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA07/06/2024 yang mengimbau kepada KPU Kabupaten Jayapura selaku PPD Distrik Sentani untuk mencari Formulir Model C.Hasil di gudang logistik. Saran Bawaslu ditindaklanjuti pada tanggal 30 Juni 2024 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 112/PL;
- Karena hanya ditemukan Formulir Model C.Hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sereh sedangkan lembar Formulir Model C.Hasil 3 parpol tidak ditemukan sehingga Bawaslu kembali mengeluarkan Saran Perbaikan Nomor 21 tanggal 30 Juni 2024 dan saran dimaksud dilaksanakan tanggal 1 Juli 2024 untuk mengambil kotak di gudang logistik untuk 3 TPS, tapi tidak langsung dapat dilaksanakan karena harus menunggu ijin pencetakan ulang Formulir Model C.Hasil dari KPU RI. Setelah itu baru dibuka dan dihitung pada tanggal 2 Juli 2024;
- Dua poin keberatan Partai Hanura adalah terkait perolehan suara Partai Hanura dalam Formulir Model C.Hasil dan rekapitulasi suara ulang yang melewati batas waktu;
- Pembentukan DPT mengacu pada SK KPU Nomor 39/PL.01.1/SK/9103/2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap. Sedangkan terkait DPTb mengacu pada BA DPTb Nomor 75/PL.02.2-BA/9103/2024;
- DPT Distrik Sentani 58.510, sedangkan SK DPT 58.508 sehingga ada selisih 2. Terhadap hal ini sudah dilakukan pembetulan di pleno tingkat provinsi terjadi salah pencatatan;
- Saran perbaikan Bawaslu Nomor 020 mengimbau KPU Kabupaten Jayapura untuk mencari di gudang logistik Formulir Model C.Hasil yang tidak

ditemukan. Kemudian ditemukan Formulir Model C.Hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sereh di dalam kotak suara di dalam Gudang logistik.

### **3. Muhammad Muzni Farawoman**

- Terkait dengan Lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak ditemukan, TPS 01 TPS 02 Kampung Sereh sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu Nomor Surat 020 KPU melakukan pencarian di gudang logistik;
- Formulir Model C.Hasil TPS 01 dan TPS 02 Kampung sereh ditemukan sedangkan untuk Partai Buruh, Partai Hanura, dan Partai PPP, tidak ditemukan. Sehingga sesuai dengan Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Nomor 021 KPU Kabupaten Jayapura mengambil kotak suara di tiga TPS tersebut, kemudian dilakukan perhitungan suara untuk mengisi di Formulir Model C.Hasil dari ketiga partai tersebut;
- Saat pengambilan kotak suara di gudang logistik didampingi Bawaslu dan saksi partai politik. Dikarenakan saat pencarian Formulir Model C.Hasil untuk TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sereh dan Formulir Model C.Hasil yang hilang untuk tiga parpol, maka saksi mencari di kotak suara dan dilakukan pembongkaran, termasuk kotak Pemilihan Presiden;
- Isi dari kotak suara Pemilihan Presiden yang diambil adalah surat suara Pileg untuk Anggota DPRD Provinsi;
- Selisih 11.000 setelah rekapitulasi ulang itu sudah terkoreksi dan kekurangan Partai PSI termasuk di dalamnya. Termohon berpatokan pada Formulir Model C.Hasil yang dibacakan.

### **4. Luis Tupamahu**

- Saksi adalah Staf Divisi Hukum yang saat rekapitulasi menjadi operator;
- Terkait data Sirekap yang berwarna merah, pembetulan dilakukan mengacu pada data SK DPT. Yang diperbaiki mengenai penjumlahan penggunaan hak suara, sedangkan untuk perolehan suara siinput sesuai apa yang dibacakan saat rekapitulasi ulang;
- Input dilakukan saat dibacakan saat rekapitulasi suara ulang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 209-01-15-33/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 bertanggal 6 Agustus 2024 dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 452-03/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 bertanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 3. Meminta Mahkamah untuk menetapkan Keputusan KPU No. 360 tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3, namun Keputusan No. 360 tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis In Idem* bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan putusan yang terbaru untuk kembali kepada putusan yang lama, karena sifat dari putusan mahkamah konstitusi adalah *final and binding*;
- 3) Bahwa menurut Termohon, karena Pemohon meminta untuk menetapkan Keputusan KPU sepanjang Daerah Pemilihan yang telah dibatalkan oleh mahkamah, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- 4) Bahwa yang didalilkan Pemohon dalam Posita angka 1 s/d 23 halaman 5 s/d 15 adalah sengketa Proses Pemilu, maka Permohonan Pemohon adalah sengketa Proses bukan sengketa Hasil Pemilu;
- 5) Bahwa menurut Termohon, karena Pemohon adalah sengketa Proses Pemilu, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **1) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK LENGKAP**

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai

kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023, Permohonan seharusnya, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023

1. ...

2. ...

3. ...

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon** berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

## 2) PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

- a. Bahwa dalam Petitum angka (3) Pemohon meminta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 **tetap sah dan benar sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani**. Sedangkan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 telah dibatalkan sepanjang provinsi papua daerah pemilihan papua 3, jika pemohon meminta penetapan sah dan benar hanya pada Distrik Sentani maka pada distrik-distrik yang lain sepanjang daerah pemilihan Papua 3

tetap dibatalkan/tidak sah dan tidak benar. Maka petitum pemohon tidak jelas/kabur;

- b. Pada petitum bagian subsidair angka 1 sampai 5, pemohon tidak meminta pembatalan keputusan KPU nomor 1050 tahun 2024. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 pasal 8 angka (6) huruf b angka 5: petitum, memuat **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara** hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan KPU maka Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- d. Bahwa pada Petitum subsidair angka 2. Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, Namun tidak meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU terlebih dahulu. Maka tidak mungkin dilakukan PSU terhadap daerah pemilihan yang tidak dibatalkan perolehan suaranya terlebih dahulu;
- e. Bahwa karena tidak mungkin dilakukan PSU terhadap daerah pemilihan yang tidak dibatalkan perolehan suaranya terlebih dahulu maka Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3**

**Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	PSI	5.986	5.986	0
2.	NasDem	19.219	19.219	0

**(vide Bukti PT-1, PT-2, PT-3)**

1. Bahwa karena Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. sehingga permohonan pemohon mengada-ada dan tidak beralasan;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon Huruf A angka 1 s/d 5 halaman 5 s/d 7 tentang Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah Melewati Batas Waktu yang Ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024

dan Putusan MKRI 202/2024 adalah hal yang mengada-ada dan harus dikesampingkan.

Faktanya Pemohon telah salah tidak memperhatikan antara waktu rekapitulasi ulang, penetapan dan penggunaan yang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan Putusan MK dan karena faktor penggandaan dokumen untuk Peserta Pemilu dan Bawaslu memakan waktu sebelum Penetapan Hasil Rekapitulasi Ulang maka Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon Huruf B angka 6 s/d 8 halaman 7 s/d 8 tentang Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara di Distrik Sentani untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Tidak Dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana Diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar, karena yang dijadikan dasar adalah laporan dan keberatan Pemohon sendiri, sedangkan faktanya Bawaslu hadir dalam setiap proses Rekapitulasi Ulang. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon Huruf C angka 9 s/d 10 halaman 8 s/d 10 tentang Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Terdapat Perbedaan Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik Sentani yang Sangat Besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024 adalah dalil tidak berdasar dan mengada-ada.

Faktanya Perbedaan Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik sentani adalah sesuai dengan Hasil Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani sebagaimana Pihak Terkait dalilkan dalam Putusan MK PPHU No 17 tahun 2024, justru hasil dari Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan MK telah mengembalikan suara murni Rakyat Papua di Distrik Sentani sebagaimana yang seharusnya, Sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan;

5. Bahwa dalil Pemohon Huruf D angka 12 s/d 19 halaman 11 s/d 13 tentang Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 Diduga Kuat Tidak Steril adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan, faktanya Rekapitulasi Suara Ulang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan diikuti oleh peserta pemilu serta diawasi oleh Bawaslu;  
**(vide Bukti PT-3)**
6. Bahwa dalil Pemohon Huruf E angka 20 s/d 23 halaman 14 s/d 15 tentang Pemohon Mengalami Kerugian akibat Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum adalah dalil yang tidak berdasar. Faktanya sesuai dengan sanggahan Pihak Terkait angka (4) empat, Rekapitulasi ulang di distrik Sentani sebagaimana Pihak Terkait dalilkan dalam Putusan MK PPHU No 17 tahun 2024, justru hasil dari Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan MK telah mengembalikan suara murni Rakyat Papua di Distrik Sentani sebagaimana yang seharusnya;
7. Bahwa proses rekapitulasi Ulang di Distrik Sentani telah berlangsung dan sesuai dengan perundang-undangan; **(vide Bukti PT-4, PT-5, PT-6)**
8. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 dan 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – Ulang DPRP Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi D. Hasil KabKo – Ulang DPRP Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3.
3. Bukti PT-2b : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.Hasil Kabko-Ulang DPRD Prov), tertanggal 2 Juli 2024.
4. Bukti PT-3 : Fotokopi D. Hasil Prov – Ulang DPRP Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3.
5. Bukti PT-4 : Surat Mandat Partai NasDem untuk mengikuti Rekapitulasi Ulang di Distrik Sentani Daerah Pemilihan Papua 3.
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024.

7. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 29 Juli 2024.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

##### **1. Erool Moody Marwery**

- Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem di tingkat distrik sampai tingkat provinsi;
- Saksi mengikuti rekapitulasi suara ulang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024. Proses rekapitulasi suara ulang berjalan secara transparan sebagaimana amar putusan MK, penyandingan dilakukan berdasarkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil;
- Partai NasDem mendapat kursi ke-9;
- Saksi mengetahui protes yang diajukan saksi PSI;
- Perolehan suara Partai NasDem setelah rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani menjadi 19.000 suara, sebelumnya hanya 18.000 suara, sehingga Partai NasDem mendapat kursi ke-9, sehingga mendapat 2 kursi di Dapil 3 Provinsi Papua;

- Saksi mengetahui bahwa Komisioner Bawaslu keluar dari rekapitulasi untuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi, namun tetap ada staf Bawaslu di ruang rekapitulasi;

## **2. Andreas Wakum**

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di panel 1. Saksi merupakan ketua saksi Partai NasDem di Provinsi Papua;
- Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dibagi menjadi 2 panel agar lebih cepat;
- Saksi mandat yang memiliki data Formulir Model C.Salinan paling lengkap adalah saksi mandat Partai NasDem dan PKS;
- Tidak ada yang mengajukan keberataan saat rekapitulasi suara ulang di panel 1. Yang ada hanya interupsi lisan, namun rekapitulasi suara tetap berjalan;
- Di panel 1 terdapat penambahan suara Partai NasDem di beberapa TPS. Perubahan suara juga terjadi untuk partai lain.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 174-01-15-33/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM AMAR PUTUSAN MKRI 17/2024 DAN PUTUSAN MKRI 202/2024 (Hal. 5-7)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 dan setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Pada hari kamis tanggal 1 bulan agustus tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor Putusan 011/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024, yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan:
  1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
  2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Bukti PK.34-01)**
2. Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor: 056/LP/PL/PROV/33.00/VII/2024 a.n Karmin Lasuliha tertanggal 5 Juli 2024 berkenaan dengan mekanisme penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPR-DPRD/XXII/2024. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel setelah diberikan kesempatan perbaikan selama 2 (dua) hari dan telah disampaikan kepada terlapor pemberitahuan status laporan tanggal 17 Juli 2024. **(Bukti PK.34-02)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani yang melewati batas waktu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

(permohonan, halaman 5-7), berikut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 16 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 160/PM.00.01/K.PA/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Provinsi Papua yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Provinsi Papua sebagai berikut : **(Bukti PK.34-03)**
  - berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penetapan Ulang;
  - menyampaikan kepada jajaran KPU Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Sarmi dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk berkoordinasi dengan Kepolisian setempat perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di daerah masing masing;
  - melakukan Rekapitulasi Suara Ulang pada 225 TPS di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani;
  - dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - KPU Provinsi Papua dan jajaran di KPU Kabupaten agar menyampaikan informasi dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ulang dan penetapan perolehan suara ulang kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Papua menghadiri

undangan KPU Provinsi Papua Nomor : 1053/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Juni 2024, melalui Join Zoom Meeting <https://us06web.zoom.us/j/87426648067?pwd=Q1UHF1ad6v2Ore9lnHBMeuWI52XZk7.1> Meeting ID: 874 2664 8067 Passcode: 559451. Dalam rapat koordinasi tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan secara lisan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang sebelum tanggal 27 juni 2024. [Vide **Bukti PK.34-04**]

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 181/PM.00.02/K.PA/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura antara lain sebagai berikut (**Bukti PK.34-05**):

- KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan proses Rekapitulasi Suara Ulang paling lambat 21 hari sejak pengucapan putusan;
- KPU Provinsi Papua mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di tingkatan KPU Kabupaten Jayapura yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 999/PY.01.1-SD/05/2024, yang mana akan dilakukan dan dipusatkan pada satu tempat dengan mekanisme dan prosedur yang telah diputuskan.
- Bahwa pertimbangan untuk menjadwalkan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sebelum tanggal 27 Juni 2024, didasarkan atas pertimbangan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Proses persiapan dan waktu yang dibutuhkan untuk penjemputan kotak suara berisi dokumen Formulir C.Hasil-DPRD-PROV dari gudang KPU Kabupaten Jayapura menuju tempat rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara;

- 2) Proses sortir dan pengecekan kelengkapan Formulir C.Hasil-DPRD-PROV yang berpotensi memiliki durasi waktu cukup panjang;
  - 3) Prosedur penanganan terhadap keberatan yang diajukan Peserta Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu apabila terdapat perbedaan data perolehan suara yang akan berpotensi berkepanjangan;
- Bahwa memperhatikan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten/kota pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2024 sebelumnya yang melebihi jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dan pengesahan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan provinsi cenderung mengabaikan keberatan peserta Pemilu dan/atau pengawas Pemilu.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 11 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 008/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura antara lain sebagai berikut : **(Bukti PK.34-06)**
    - segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3;
    - pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tersebut dilaksanakan dalam **jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

- mekanisme Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani. Apabila terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;
  - harus menggabungkan hasil rekapitulasi suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - harus segera menyampaikan undangan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Partai Politik di Kabupaten Jayapura setelah ditetapkannya jadwal Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 20 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor: 009/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura antara lain sebagai berikut:
- (Bukti PK.34-07)**
- segera melakukan persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan menyosialisasikan kepada Peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani dan memastikan kebutuhan perlengkapan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tanpa/tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilalihan pada PPK,

PPS, dan KPPS pada wilayahnya;

- pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani sesuai putusan Mahkamah Konstitusi;
- menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- harus berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Jayapura berkenaan dengan dukungan keamanan, Bawaslu Kabupaten Jayapura berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dan pemerintah daerah setempat berkenaan dengan dukungan sekretariat badan adhoc dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara. Dalam hal penentuan tempat pelaksanaan Penyandingan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Kepolisian Resor Jayapura; dan
- harus melaksanakan tahapan dan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sesuai dengan yang diatur dalam lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan 1000/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII.

1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 017/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Permintaan penjelasan kepada KPU Kabupaten Jayapura terkait Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan 1000/PY.01.1-SD/05/2024 yang pada pokoknya mengatur jadwal pelaksanaan tahapan dan jadwal rekapitulasi suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan batas akhir pada tanggal 02 Juli 2024 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII dan batas akhir waktu pada tanggal 30 Juni 2024 dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 17-01-05-

33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Selain itu yang pada pokoknya meminta penjelasan dalam surat Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 yang dalam uraian kegiatan tidak memuat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU Provinsi seperti yang termuat dalam 1000/PY.01.1-SD/05/2024 (**Bukti PK.34-08**)

6. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 27 Juni 2024 dibagi menjadi 2 (dua) panel. Panel 1 (satu) dipimpin oleh Elfra Jerianto Tunya dan Cholis Sarbini Fakoubun sedangkan panel 2 (dua) dipimpin oleh Marice Leoni Suebu, Musni Farawawan, dan Dirani Prabi Rona Dewi. Dalam proses pelaksanaan rekapitulasi ulang KPU Kabupaten Jayapura melakukan pembetulan pada Sirekap berdasarkan perolehan suara berdasarkan C.Hasil tanpa menyandingkan D.Hasil Distrik. Atas hal tersebut proses pelaksanaan rekapitulasi diskorsing sampai dengan pukul 20.16 WIT berdasarkan saran perbaikan lisan Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 018/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan tertanggal 27 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya sebagai berikut (**Bukti PK.34-09**):

- melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil, maka KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan mengacu kepada Formulir Model C.Hasil;

- melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI yakni dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 untuk rekapitulasi suara ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, serta dilaksanakan pada 27 Juni s.d 28 Juni 2024 untuk Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan penggabungan, atau selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta melaksanakan koordinasi secara berjenjang untuk mengantisipasi apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi.
7. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 67/LHP/PM.01.00/06/2024 rapat pleno rekapitulasi pada panel 1 (satu) pada pukul 09.39 WIT. Pada panel 2 (dua) dilaksanakan pada pukul 14.36 WIT karena ruang panel 2 (dua) digunakan oleh instansi lain, sehingga tidak dapat digunakan untuk rapat pleno rekapitulasi; **(Bukti PK.34-10)**
  8. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 29 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 68/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada tanggal 29 Juni 2024 dilakukan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada panel 1 (satu) dimulai pukul 09.02 WIT. Kemudian pelaksanaan rekapitulasi diskorsing pada pukul 11.40-13.00 WIT karena istirahat, Bawaslu Kabupaten Jayapura

menyarankan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar waktu istirahat jangan terlalu lama, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi yang singkat. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyarankan pelaksanaan rekapitulasi dengan 3 (tiga) panel, karena batas akhir pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Distrik pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan surat KPU Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024. Pada panel 2 (dua) pelaksanaan rekapitulasi dimulai pada pukul 10.09 WIT dengan Penyandingan C.Hasil dan D.Hasil-Kecamatan-DPRD-Prov dilakukan dengan mekanisme pembacaan data perolehan suara calon secara rinci dari awal. Sejak pukul 16.20 WIT sampai dengan pukul 16:44 WIT di panel 2 (dua) pada saat penyandingan C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan-DPRD-Prov TPS 31 sampai TPS 38 Hinekombe langsung dilakukan pembacaan pada jumlah suara sah partai politik dan calon. Bahwa dalam hal terdapat perbedaan data atau koreksi pada jumlah suara sah partai politik dan calon dalam proses penyandingan C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan-DPRD-Prov yang telah dilakukan, KPU Kabupaten Jayapura baru melakukan pembacaan ulang data perolehan suara calon. Pada panel 2 (dua) terdapat pernyataan keberatan oleh saksi Perindo a.n. Ilham Maso yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU saksi melihat terjadi perubahan angka pada beberapa TPS di Kelurahan Hinekombe dimana jumlah Surat Suara yang digunakan dengan hasil perolehan suara lebih tinggi, dan hasil seluruh surat suara sah berbeda dengan yang tertera pada MODEL C-HASIL DPRP di 10 TPS kelurahan Hinekombe (TPS 02, TPS 08, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034, TPS 047, TPS 050, TPS 065 dan TPS 067). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 19/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (**Bukti PK.34-11**):

- Bahwa dalam melaksanakan proses rekapitulasi ulang untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani, KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta Surat Dinas KPU RI Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024;
  - Bahwa KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil, maka KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan mengacu kepada Formulir Model C.Hasil;
  - Sehubungan dengan proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan untuk Daerah Pemilihan Papua 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar tetap melaksanakan mekanisme rekapitulasi suara ulang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI dan menyandingkan data C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan secara rinci dan berurutan sehingga tidak terjadi potensi kesalahan pengisian jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik.
9. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Juni 2024 dalam berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 1 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 Juni 2024 dimulai pada pukul 16.20 WIT sampai pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 04.50 WIT dengan terdapat catatan antara lain: KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 41 Hinekombe untuk perolehan suara partai PPP, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 2 Ifale untuk perolehan suara partai Buruh, KPU Kabupaten Jayapura membuka kotak suara yang tersegel dan hingga tanggal 30 Juni 2024 proses rekapitulasi tingkat Distrik Sentani masih belum selesai. **(Bukti PK.34-12)**

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 70/LHP/PM.01.00/06/2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 01 Juli 2024 dimulai pada pukul 14.20 WIT dan berakhir pada tanggal 02 Juli pukul 00.40 WIT. Yang mana pada pukul 21.15 WIT tanggal 01 Juli 2024 proses pembetulan data untuk semua TPS telah selesai dilaksanakan pada aplikasi sirekap dan pada pukul 22.20 WIT rapat diskors guna KPU Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan koordinasi: **(Bukti PK.34-13)**
  - KPU Provinsi masih menunggu izin dari KPU RI untuk mencetak C.Hasil yang belum ditemukan, adapun teknis pelaksanaan masih akan dijelaskan dalam forum;
  - KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura;
  - Dalam proses hitung surat suara KPU Kabupaten Jayapura masih menunggu instruksi dari KPU Provinsi dan KPU Provinsi

menunggu dari KPU RI terkait C.Hasil yang belum ditemukan pada 3 TPS yakni TPS 041 Hinekombe, TPS 004 Sentani Kota dan TPS 002 Ifale; dan

- Bawaslu Kabupaten Jayapura telah mengingatkan waktu terakhir pelaksanaan rapat pleno.

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 yang mana dimulai pada pukul 13:00 WIT. Pada pukul 17.44 WIT rapat diskors sampai pukul 19.24 WIT. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Distrik Sentani ini Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa Bawaslu mengacu pada putusan MK terkait kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan sesuai waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang. Dalam rapat pleno tanggal 2 Juli 2024 ini terdapat kejadian khusus/ Pernyataan keberatan dari saksi Partai Perindo a.n. Ilham Maso yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU saksi melihat terjadi perubahan angka pada beberapa TPS di Kelurahan Hinekombe dimana jumlah Surat Suara yang digunakan dengan hasil perolehan suara lebih tinggi, dan hasil seluruh surat suara sah berbeda dengan yang tertera pada MODEL C-HASIL DPRD di 10 TPS kelurahan Hinekombe (TPS 02 ,TPS 08, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034,TPS 047, TPS 050, TPS 065 dan TPS 067). Pada pukul 03.35 WIT rapat pleno tingkat Provinsi dimulai dan selesai pada hari rabu tanggal 3 Juli pukul 16.02 WIT. Dalam rapat pleno pada tanggal 3 Juli 2024 ini terdapat kejadian khusus/ Pernyataan keberatan dari saksi Partai PSI a.n. Iriama Stoffel mengenai terjadinya pengurangan suara partai dan suara Caleg DPRD Provinsi, dalam pembacaan BA Hasil

Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir dan pembacaan BA Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Papua telah melewati batas waktu yang ditentukan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. (**Bukti PK.34-14**) Berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 021/PM.00.02/K.KAB.PA-07/06/2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Juni 2024, pada angka 3 Saran Perbaikan huruf e., huruf b)., pada pokoknya dalam hal KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan lembar perolehan suara partai Hanura pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, lembar perolehan suara Partai Buruh pada.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung ifale, dan lembar perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, lembar perolehan suara Partai Buruh pada.Hasil-DPRD-PROV TPS 41 Kelurahan Hinekombe, KPU Kabupaten Jayapura melakukan penghitungan ulang surat suara jenis Pemilu DPRD Provinsi Papua untuk TPS 2 Kampung ifale, TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, dan TPS 41 Kelurahan Hinekombe [**vide Bukti PK.34-20**]. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, huruf E poin I. angka 7”.

2. Bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 berkenaan dengan salah satunya mengenai Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah memutuskan yang pada pokoknya terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura) dalam

melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang telah melewati jangka waktu sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Sehingga Bawaslu Provinsi Papua memutuskan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.34-01)**

Bahwa dilakukan penghitungan surat suara ulang sebagai berikut:

- a. TPS 2 Kelurahan Ifale dengan perolehan suara Partai Buruh sebanyak 0 (nol) suara;
  - b. TPS 41 di Kelurahan Hinekombe dengan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan partai politik 2 (dua) suara dan calon nomor urut 1 mendapatkan 8 (delapan) suara, sehingga jumlah suara 10 (sepuluh) suara; dan
  - c. TPS 4 di Kelurahan Sentani Kota dengan perolehan suara untuk Partai Hanura 0 (nol) **[vide Bukti PK.34-14]**.
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor: 056/LP/PL/PROV/33.00/VII/2024 a.n Karmin Lasuliha tertanggal 5 Juli 2024 berkenaan dengan mekanisme penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPR-DPRD/XXII/2024. Kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tersebut memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel, oleh karenanya direkomendasikan untuk memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi, dokumentasi formulir C.Hasil pada kelurahan/kampung dalam wilayah Distrik Sentani, dan bukti lain yang mendukung peristiwa yang dilaporkan, diperbaiki paling lama 2

(dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk dimelengkapi. Kemudian Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat nomor: 375/PP.00.01/PA/07/2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 12 juli 2024 kepada pelapor. Pelapor tidak melengkapi syarat materiel setelah diberikan kesempatan perbaikan dalam 2 (dua) hari. Oleh karenanya laporan tersebut tidak diregistrasi dan Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan pemberitahuan status laporan tersebut tanggal 17 juli 2024 kepada pelapor. **(Vide Bukti PK.34-02)**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK SENTANI UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TIDAK DIHADIRI OLEH BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PUTUSAN MKRI 17/2024 DAN PUTUSAN MKRI 202/2024 (Hal. 7-8)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal perolehan suara di distrik sentani untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dapil papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di distrik sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura. Berikut penjelasan Bawaslu

Provinsi Papua:

- 1.1 Bahwa terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang pemilihan umum disampaikan oleh saksi a.n Iriama Stoffel yang pada pokoknya Ketika pembacaan BA hasil perhitungan Rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir.
- 1.2 Bahwa terhadap Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Tanggal 2 Juli 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan rekapitulasi suara ulang tingkat Distrik Sentani berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Jayapura sekitar pukul 20.30 WIT melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang. Pada saat Bawaslu Kabupaten Jayapura kembali ke ruangan rapat pleno, namun pelaksanaan rapat pleno telah selesai.  
**(Bukti PK.34-14)**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua tetap melaksanakan pengawasan secara tidak langsung melalui *live streaming* Youtube KPU Kabupaten Jayapura.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA TERDAPAT PERBEDAAN JUMLAH DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DI DISTRIK SENTANI YANG SANGAT BESAR PADA KEPUTUSAN KPU 1050/2024 DENGAN KEPUTUSAN KPU 360/2024 (Hal. 9-10)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

## B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal perolehan suara di Distrik Sentani untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dapil papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di distrik sentani yang sangat besar pada keputusan KPU 1050/2024 dengan keputusan kpu 360/2024, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

1.1 Bahwa berdasarkan formulir D.Hasil Provinsi sebelum pelaksanaan rekapitulasi ulang sebagaimana putusan MK nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan putusan MK nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, jumlah pemilih pada Distrik Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3, kabupaten Jayapura adalah sebanyak 58.508 pemilih. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 57.809 pemilih. Rinciannya sebagai berikut (**Bukti PK.34-15**):

<b>A. Data pemilih</b>			
	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	29.880
		Perempuan	28.628
		<b>Jumlah</b>	<b>58.508</b>
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	28.858
		Perempuan	27.818
		<b>Jumlah</b>	<b>56.676</b>
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	61
		Perempuan	67
		<b>Jumlah</b>	<b>128</b>
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	495
		Perempuan	510
		<b>Jumlah</b>	<b>1.005</b>
	Jumlah pengguna hak pilih (B1 + B2 + B3)	Laki-laki	29.414
		Perempuan	28.395
		<b>Jumlah</b>	<b>57.809</b>

1.2 Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi pasca-pelaksanaan rekapitulasi ulang, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan jumlah pengguna hak pilih. Rinciannya adalah sebagai berikut (**Bukti PK.34-16**):

<b>A. Data pemilih</b>			
	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	29.842
		Perempuan	28.668

		<b>Jumlah</b>	<b>58.510</b>
<b>B.</b>	<b>Pengguna Hak Pilih</b>		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	22.575
		Perempuan	22.300
		<b>Jumlah</b>	<b>44.875</b>
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	61
		Perempuan	67
		<b>Jumlah</b>	<b>128</b>
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	1.855
		Perempuan	1.884
		<b>Jumlah</b>	<b>3.739</b>
	Jumlah pengguna hak pilih (B1 + B2 + B3)	Laki-laki	24.491
		Perempuan	24.251
		<b>Jumlah</b>	<b>48.742</b>

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN REKAPITULASI SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 DI DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, DAPIL PAPUA 3 DIDUGA KUAT TIDAK STERIL (Hal. 11-13)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 dan setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Pada hari kamis tanggal 1 bulan agustus tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor putusan 011/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024, yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan:

1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.34-01)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Juni 2024 dalam berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 1 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 Juni 2024 dimulai pada pukul 16.20 WIT sampai pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 04.50 WIT dengan terdapat catatan antara lain: KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 41 Hinekombe untuk perolehan suara partai PPP, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 2 Ifale untuk perolehan suara Partai Buruh, KPU Kabupaten Jayapura membuka kotak suara yang tersegel dan hingga tanggal 30 Juni 2024 proses rekapitulasi tingkat Distrik Sentani masih belum selesai. **(Vide Bukti PK.34-12)**
2. Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya adalah sebagai berikut **(Bukti PK.34-17)**:
  - KPU Kabupaten Jayapura agar mencari C.Hasil-DPRD-PROV TPS 1 Kampung Sereh, C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Sereh, lembar perolehan suara Partai Hanura pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, dan lembar perolehan suara Partai Buruh pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Ifale serta melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Papua agar disampaikan kepada KPU pada kesempatan pertama disertai dengan dokumen pendukung untuk menjelaskan kendala yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 2 huruf b poin 2) huruf b) dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 2 huruf b poin 2) huruf b); dan
  - KPU Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan proses rekapitulasi ulang untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua 3 di

Distrik Sentani dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 4.

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih berdasarkan C.Hasil dengan C. HASIL SALINAN DPRP yang dibacakan oleh KPU dalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 29 Juli 2024 terkait 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Povinsi Papua, dapil Papua 3 (TPS 002, TPS 008, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034, TPS 047, TPS 050, TPS 065, dan TPS 067) (halaman 11-12), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 67/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68.a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 28 Juni 2024 sampai pada tanggal 29 Juni 2024 untuk 10 (sepuluh) TPS yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut (**Vide Bukti PK.34-10, Vide Bukti PK.34-11**):

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 002 Kampung Hinekombe:

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	143	141	284
Pengguna hak pilih	56	67	123
DPTb	1	0	1
DPK	6	8	14
Total pengguna hak pilih	63	75	138
Surat suara yang diterima			290
Surat suara yang digunakan			138
Surat suara yang dikembalikan			7
Surat suara yang tidak digunakan			152
Disabilitas			0

## Perolehan suara Partai Politik dan nama calon TPS 002:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
GERINDRA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
PDIP	2	3	0	0	0	0	4	1	0	0	10
GOLKAR	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	5
NASDEM	0	1	6	0	0	0	0	0	1	0	8
BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	1
GELORA	2	2	0	1	60	0	0	0	0	-	65
PKS	0	0	5		0	0	0				12
PKN											0
HANURA	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
GARUDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1
PAN	0	3	1	1	1	0	0	0	0	1	7
PBB	3										3
DEMOKRAT	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PSI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
PERINDO	0	1	125	0	0	0	1	0	1	0	128
PPP	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	5
UMMAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 008 Kampung Hinekombe:

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	123	121	144
Pengguna hak pilih	42	36	78
DPTb			0
DPK	2	3	5
Total pengguna hak pilih	44	39	83
Surat suara yang diterima			249
Surat suara yang digunakan			83
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			166
Disabilitas			0

## Perolehan suara Partai Politik dan nama calon TPS 008:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
GERINDRA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PDIP	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
GOLKAR	1	3	1	0	1	0	0	2	2	0	10
NASDEM	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	8
BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GELORA	0	3	0	0	4	0	0	0	0	-	7
PKS	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	11
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HANURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
PAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PBB											0
DEMOKRAT	2	3	0	0	0	0	0	1	5	-	11

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PSI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
PERINDO	1	0	127	1	0	0	0	0	0	0	129 (tertulis 149)
PPP	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	16
UMMAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 013 Kampung Hinekombe:

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	156	120	276
Pengguna hak pilih	156	120	276
DPTb			0
DPK			0
Total pengguna hak pilih	156	120	276
Surat suara yang diterima			283
Surat suara yang digunakan			146
Surat suara yang dikembalikan			13
Surat suara yang tidak digunakan			124
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 13:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
GERINDRA	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4
PDIP	1	10	0	0	1	1	5	0	0	0	18
GOLKAR	0	2	1	0	2	3	1	1	3	0	13
NASDEM	0	1	14	3	0	1	0	0	2	0	21
BURUH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	1
GELORA	0	1	2	0	0	0	0	0	0	-	3
PKS	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	9
PKN											0
HANURA											0
GARUDA											0
PAN	0	1	2	1	1	1	0	2	0	0	8
PBB											0
DEMOKRAT	0	31	1	0	0	0	6	0	19	0	57
PSI	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6
PERINDO	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
PPP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UMMAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 017 Kampung Hinekombe:

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	145	132	277
Pengguna hak pilih	83	83	166
DPTb			0

DPK	16	18	34
Total pengguna hak pilih	99	101	200
Surat suara yang diterima			283
Surat suara yang digunakan			177
Surat suara yang dikembalikan			3
Surat suara yang tidak digunakan			106
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 017:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	0	7	5	0	0	1	0	0	0	0	13
GERINDRA	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5
PDIP	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
GOLKAR	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	8
NASDEM	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	11
BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
GELORA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1
PKS	0	1	0	10	0	0	0	0	2	2	15
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HANURA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
GARUDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1
PAN	10	2	0	30	1	0	0	2	1	0	46
PBB	1										1
DEMOKRAT	7	33	0	0	0	0	0	0	0	2	42
PSI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
PERINDO	0	0	86	1	18	0	0	0	0	0	105
PPP		1									2
UMMAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 026 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	53	217	270
Pengguna hak pilih	32	140	172
DPTb			0
DPK			0
Total pengguna hak pilih			Tidak dibacakan
Surat suara yang diterima			275
Surat suara yang digunakan			170
Surat suara yang dikembalikan			12
Surat suara yang tidak digunakan			105
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 026:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	3	2					1				6

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
GERINDRA	4	3	1	2	3	1				1	15
PDIP	2		1		1		2			1	7
GOLKAR		1			2			2	1		6
NASDEM	1		30	1	2						34
BURUH				1					1		2
GELORA					1			1			2
PKS		1		11	1					3	16
PKN											0
HANURA											0
GARUDA											0
PAN											0
PBB											0
DEMOKRAT	7	5	3						1		16
PSI	1	2	34	1			1				39
PERINDO	2		87	3					1		93
PPP		7			2						9
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 034 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	102	155	257
Pengguna hak pilih	99	79	178
DPTb			0
DPK	8	8	16
Total pengguna hak pilih	107	87	194
Surat suara yang diterima			263
Surat suara yang digunakan			194
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			69
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 034:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB											6
GERINDRA	2		2			1	1				6
PDIP											14
GOLKAR	1	6		3	3			3			16
NASDEM											37
BURUH											0
GELORA											11
PKS											6
PKN											2
HANURA											4
GARUDA											0
PAN											1
PBB											0
DEMOKRAT											12
PSI											1
PERINDO											115
PPP	1										1
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS

## 047 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	133	122	255
Pengguna hak pilih	Tidak diisi	Tidak diisi	124
DPTb	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi
DPK	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi
Total pengguna hak pilih	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi
Surat suara yang diterima			260
Surat suara yang digunakan			195
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			65
Disabilitas			

## Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 047:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	1	8									9
GERINDRA	4		1			4		1			10
PDIP		1	1	1	4	1	1				9
GOLKAR	1		1		17			2			21
NASDEM	5		7	2		1					15
BURUH		1			1					-	2
GELORA	1				2			1		-	4
PKS				4							4
PKN		1		1				1			3
HANURA	1	1									2
GARUDA		1								-	1
PAN		1	1								2
PBB	1										1
DEMOKRAT	4	60	1	2				1	8	1	77
PSI		2	5	1	1				1		10
PERINDO			70		4						74
PPP	2	1									3
UMMAT		2								-	2

## Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS

## 050 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	114	90	204
Pengguna hak pilih	33	33	66
DPTb			0
DPK	3	2	5
Total pengguna hak pilih	36	35	71
Surat suara yang diterima			208
Surat suara yang digunakan			71
Surat suara yang dikembalikan			0

Surat suara yang tidak digunakan			133
Disabilitas			

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 050:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB		1				1					2
GERINDRA			1					1			2
PDIP		1			1		1				3
GOLKAR											0
NASDEM			17					1			18
BURUH		1								-	1
GELORA							1			-	1
PKS	1		1	10							12
PKN			1					1			2
HANURA						1					1
GARUDA					1					-	1
PAN											0
PBB											0
DEMOKRAT		4	1								5
PSI			9								9
PERINDO			112	1							113
PPP		8							2		10
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 065 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	142		
Pengguna hak pilih	85	62	147
DPTb	1	1	2
DPK			0
Total pengguna hak pilih	86	63	149
Surat suara yang diterima			284
Surat suara yang digunakan			147
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			137
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 065:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB		6								1	7
GERINDRA	8	3	1					1		1	14
PDIP	1				13		2	1			17
GOLKAR	2	1		2			5				10
NASDEM	1		13	4							18
BURUH					1				1		2

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
GELORA				1	10						12
PKS	1	1		10			1				13
PKN											0
HANURA	2				1						3
GARUDA		1			1						2
PAN											0
PBB											0
DEMOKRAT	1	6	1	1							9
PSI	2		6	1							9
PERINDO			93								93
PPP		11			11						22
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 067 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	145	131	276
Pengguna hak pilih	78	77	155
DPTb			0
DPK	3	3	6
Total pengguna hak pilih	81	80	161
Surat suara yang diterima			282
Surat suara yang digunakan			161
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			121
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 067:

Nama Partai	Suara partai	Nomor urut 1	Nomor urut 2	Nomor urut 3	Nomor urut 4	Nomor urut 5	Nomor urut 6	Nomor urut 7	Nomor urut 8	Nomor urut 9	Total
PKB	1	1	1							1	4
GERINDRA	4	1	2							1	8
PDIP	2	2		1	1		6				12
GOLKAR		1	2		1			1	5		10
NASDEM	1		56	3	1						61
BURUH		1								-	1
GELORA					12					-	12
PKS		3		17						1	21
PKN	1										1
HANURA											0
GARUDA											0
PAN	1										1
PBB											0
DEMOKRAT		4									4
PSI	1	1	3	4						1	10
PERINDO			111			1					112
PPP	1	7									8
UMMAT											0

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Rekapitulasi Suara Ulang untuk

Distrik Sentani, tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai kesepakatan semula antara Termohon (KPU) dan partai politik yang rencananya diselenggarakan di Kodim 751 namun dipindahkan lokasinya ke Grand Abe di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan tidak menjelaskan alasan pindah lokasinya (halaman12-13), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

- 2.1 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU Provinsi Papua Nomor 1058/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 tertanggal 19 Juni 2024 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor KPU Provinsi Papua, Jl Raya Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Partai Politik, Perwakilan Polda, Perwakilan Kodam dan Perwakilan Kesbangpol, yang mana dalam hal ini KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura yang mana sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bahwa mempertimbangkan kondisi faktual pada rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani sebelumnya terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat sehingga pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. **(Bukti PK.34-18)**
- 2.2 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura menghadiri undangan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 391/PY.01.1//9103/2024 tertanggal 19 Juni 2024 perihal Rapat Koordinasi di Ballroom Hotel Horison Sentani. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Partai Politik, Perwakilan Kodim dan Perwakilan Polres di Kabupaten Jayapura, yang mana dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura. KPU Kabupaten Jayapura

menyampaikan alasan pelaksanaan di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyampaikan bahwa mempertimbangkan kondisi faktual pada rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani sebelumnya terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat sehingga dalam rangka memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Pemohon dan partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terkait dengan pemindahan tempat pelaksanaan rekapitulasi tersebut. **(Bukti PK.34-19)**

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pada awal proses Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data MODEL C.HASIL SALINAN DPRP dan data MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara namun KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan data MODEL D. HASIL SALINAN DPRP dari situs SIREKAP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara ulang yang ditolak oleh para saksi-saksi mandat partai politik pada Rekapitulasi Suara Ulang di Hotel Grand Abe Kota Jayapura (halaman 13), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:
  - 3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 pada proses rekapitulasi ulang di Distrik Sentani untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua 3 pada tanggal 27 Juni 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura melakukan pembetulan pada Sirekap berdasarkan perolehan suara berdasarkan C.Hasil tanpa menyandingkan D.Hasil Distrik. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 018/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan kepada

KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya sebagai berikut  
**(Vide Bukti PK.34-09):**

- a. melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil, maka KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan mengacu kepada Formulir Model C.Hasil;
  - b. melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI yakni dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 untuk rekapitulasi suara ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, serta dilaksanakan pada 27 Juni s.d 28 Juni 2024 untuk Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan penggabungan, atau selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta melaksanakan koordinasi secara berjenjang untuk mengantisipasi apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 berkenaan dengan salah satunya mengenai tidak ditemukannya 3 lembar C.Hasil-DPR-Prov sebagaimana yang didalilkan pemohon. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah memutus yang pada pokoknya terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura) yang pada pokoknya majelis pemeriksa berpendapat terlapor telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga Bawaslu Provinsi Papua memutuskan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.34-01)**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT OBJEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM (Hal. 14-15)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara dapil 3 Papua Distrik Sentani dimana dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut merasa mengalami kerugian pada perolehan suara dapil 3 Papua Distrik Sentani, berikut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua yang didasarkan pada formulir D. Hasil Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Hasil Perolehan Suara Sesudah Putusan MK

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Pada Distrik Sentani Berdasarkan
		Kecamatan/Distrik D. Hasil Ulang
1	PKB	2.269
2	GERINDRA	2.407
3	PDIP	3.248

4	GOLKAR	3.677
5	NASDEM	9.869
6	BURUH	896
8	GELORA	1.862
9	PKS	3.947
10	PKN	291
11	HANURA	661
12	GARUDA	599
13	PAN	1.051
14	DEMOKRAT	7.038
15	PSI	2.305
16	PERINDO	2.960
17	PPP	1.503
24	UMMAT	657

2. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait perolehan suara pemohon dan calon, berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang didasarkan pada formulir D.Hasil Kecamatan

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara PSI Pada Distrik Sentani
		Kecamatan/Distrik D-Hasil Ulang
	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	273
1	Syarifudin M. Songyanan, S.Kom.	295
2	Marhaban	1.417
3	Sadariah, S.Sos., M.K.P.	117
4	David Depon Suwae	30
5	Barbanas Nuku Boy	80
6	Silfiani Laidiana Kmur, S.Th.	36
7	Yahya Yarisetou, S.E.	13
8	Sergiuas Paulus Yabansabra	16
9	Vivi Mochel Sokoy	28
<b>Jumlah</b>		<b>2.305</b>

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 23 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024 telah menerima salinan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang pemilihan umum tahun 2024 yang diajukan oleh saksi Partai Solidaritas Indonesia a.n. Iriama Stofel tertanggal 3 Juli 2024. (**Vide Bukti PK.34-14**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-01 sampai dengan bukti PK.34-20, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 dan 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-01 : Fotokopi Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Ahmad Muchlis Welerubun, tertanggal 5 Juli 2024; fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024, tertanggal 5 Juli 2024; fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024; dan fotokopi Putusan Nomor 011/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024.
2. Bukti PK.34-02 : Fotokopi Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 Pelapor atas nam Karmin Lasuliha, S.Kom., M.KP., tertanggal 5 Juli 2024; fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan a.n. Karmin Lasuliha, S.Kom., M.KP., tertanggal 9 Juli 2024; fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan a.n. Karmin Lasuliha, S.Kom., M.KP. Nomor 375/PP.00.01/PA/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024; dan fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 056/LP.PL/Prov/33.00/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024; dan fotokopi Pemberitahuan Status Laporan a.n. Karmin Lasuliha, S.Kom., M.KP.

- Nomor 056/LP/PL/PROV/33.00/VII/2024, tertanggal 12 Juli 2024.
3. Bukti PK.34-03 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 160/PM.00.01/K.PA/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 16 Juni 2024.
  4. Bukti PK.34-04 : Fotokopi Surat Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 1053/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 18 Juni 2024 dan Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi *via zoom*.
  5. Bukti PK.34-05 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 181/PM.00.02/K.PA/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Juni 2024.
  6. Bukti PK.34-06 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 008/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 11 Juni 2024.
  7. Bukti PK.34-07 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 009/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Juni 2024.
  8. Bukti PK.34-08 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 017/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Permintaan Kejelasan, tertanggal 27 Juni 2024; fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 16 Juni 2024; fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII, tertanggal 16 Juni 2024.

- 9 Bukti PK.34-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024; fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024; dan fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 018/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan tertanggal 27 Juni 2024.
- 10 Bukti PK.34-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 67/LHP/PM.01.00/06/2024, tertanggal 28 Juni 2024 dan fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 67/LHP/PM.01.00/06/2024, tertanggal 29 Juni 2024.
- 11 Bukti PK.34-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 68/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024; fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 68a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura; fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 19/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Juni 2024; dan fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU a.n. Ilham Maso Saksi Partai Perindo, tertanggal 29 Juni 2024.
- 12 Bukti PK.34-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 1 Juli 2024.
- 13 Bukti PK.34-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 70/LHP/PM.01.00/06/2024, tertanggal 2 Juli 2024.
- 14 Bukti PK.34-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024, tertanggal 3

Juli 2024; fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Ilham Maso Saksi Partai Perindo tertanggal 2 Juli 2024; dan fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Iriama Stoffel Saksi Partai PSI, tertanggal 3 Juli 2024.

15. Bukti PK.34-15 : Fotokopi Dokumen MODEL D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV, tertanggal 20 Maret 2024.
16. Bukti PK.34-16 : Fotokopi Dokumen MODEL D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV, tertanggal 3 Juli 2024.
17. Bukti PK.34-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 29 Juni 2024.
18. Bukti PK.34-18 : Fotokopi Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 1058/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 Juni 2024 dan Dokumentasi kegiatan, tertanggal 21 Juni 2024.
19. Bukti PK.34-19 : Fotokopi Undangan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 391/PY. 01.1//9103/2024, tertanggal 19 Juni 2024 perihal Rapat Koordinasi dan Dokumentasi kegiatan tertanggal 22 Juni 2024.
20. Bukti PK.34-20 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tertanggal 30 Juni 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai proses pemilihan umum dan bukan sengketa hasil pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17.44 WIB [vide bukti P-04 = bukti T-1 = bukti PT-5, selanjutnya disebut Keputusan KPU 1050/2024], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 3 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Distrik Sentani. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-04 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024, pukul 17.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 06-01-15-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya adalah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.5.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 15 (lima belas), sehingga menurut

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta tidak lengkap dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak mencantumkan tabel perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon,
- b. Dalam petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar,
- c. Permohonan Pemohon tidak terdapat uraian secara terperinci mengenai tempat TPS terjadinya pengurangan suara Pemohon dan pengalihan suara ke partai politik yang memperoleh pengalihan suara;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap adalah tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan Amar Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-17, serta saksi bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun, Muhamad Muzni Farawoman, serta Ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rekapitulasi suara ulang dilaksanakan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Surat KPU RI Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024, kedua surat bertanggal 16 Juni 2024, yang memuat petunjuk teknis tahapan dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani. Kemudian berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditentukan, pada tanggal 27 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura melakukan rekapitulasi ulang dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara ulang pada tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 partai politik (kecuali Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak hadir). Namun oleh karena dalam pelaksanaan rekapitulasi suara ulang terjadi kendala yaitu tidak ditemukannya salah satu lembar Formulir Model C-Hasil pada 3 TPS yaitu Partai Buruh di TPS 02 Kampung Ifale, Partai Hanura di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 41 Kelurahan Hinekombe maka rapat pleno ditunda sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura. Terhadap kendala ini KPU Kabupaten Jayapura telah bersurat pada KPU RI untuk meminta perpanjangan waktu rekapitulasi ulang dan dijawab dengan Surat Nomor: 1130/PL.01.8-SD/05/2024 bertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya memperpanjang batas pelaksanaan rekapitulasi ulang suara sampai tanggal 4 Juli 2024. Kemudian KPU

Kabupaten Jayapura dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang tingkat Provinsi Papua selesai pada tanggal 3 Juli 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-16, Bukti T-37, dan Bukti T-38 dan saksi Efra Jerianto Tunya dan Marice Leone Suebu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon telah salah tidak memperhatikan antara waktu rekapitulasi ulang, penetapan dan penggunaan yang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah dan karena faktor penggandaan dokumen untuk peserta pemilu dan Bawaslu memakan waktu sebelum Penetapan Hasil Rekapitulasi Ulang maka permohonan Pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 dan saksi Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 16 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Surat Nomor: 160/PM.00.01/K.PA/06/2024 yang isinya menghimbau agar KPU Provinsi Papua segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan rekapitulasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura beberapa kali mengingatkan kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara ulang sebelum tanggal 27 Juni 2024 karena diperlukan persiapan, pengecekan kelengkapan Formulir Model C.Hasil dan penanganan keberatan. Sampai dengan batas waktu tanggal 30 Juni 2024 proses rekapitulasi tingkat Distrik Sentani masih belum selesai karena ada Formulir Model C.Hasil yang tidak ditemukan. Pada tanggal 1 Juli 2024 proses pembetulan data untuk semua TPS telah selesai dilaksanakan pada aplikasi sirekap, namun KPU Provinsi masih menunggu izin dari KPU RI untuk mencetak Formulir Model C.Hasil yang belum

ditemukan serta masih menunggu instruksi dari KPU Provinsi dan KPU Provinsi menunggu dari KPU RI terkait Formulir Model C.Hasil yang belum ditemukan pada 3 TPS yakni TPS 041 Hinekombe, TPS 004 Sentani Kota dan TPS 002 Ifale.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-34.01 sampai dengan Bukti PK-34.14;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta saksi Pemohon bernama bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun dan Ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H.,, saksi Termohon Efra Jerianto Tunya dan Marice Leone Suebu, dan saksi Pihak Terkait bernama Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diputus dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 10 Juni 2024 salah satu amar putusannya adalah "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota DPRD Dapil Papua 3 dengan terlebih dahulu menyangdingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*". Beranjak dari amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka seharusnya batas waktu penyelenggaraan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang adalah 21 hari sejak putusan Mahkamah tanggal 10 Juni 2024 yaitu jatuh pada tanggal 30 Juni 2024. Namun demikian rekapitulasi suara ulang tingkat Provinsi Papua baru dapat diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2024, sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil PROV-ULANG-DPRD PROV) untuk Provinsi

Papua, Dapil Papua 3, tanggal 3 Juli 2024 [vide Bukti P-11] yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 130 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, tanggal 3 Juli 2024 [vide Bukti P-5]. Maka secara faktual Termohon telah melampaui batas waktu penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Bahwa yang kemudian harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah keterlambatan rekapitulasi suara ulang yang melewati batas waktu yang ditentukan Putusan Mahkamah memiliki alasan pembenar. Untuk itu Mahkamah akan memeriksa kronologis penyelenggaraan dan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juni 2024 Termohon menerbitkan Surat KPU Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 [Vide Bukti T-5 dan Bukti T-6], di mana dalam surat dimaksud jadwal pelaksanaan rekapitulasi ulang pada tanggal 27 Juni 2024.
2. Tanggal 20 Juni 2024 Termohon menyelenggarakan Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi secara daring melalui *zoom meeting* yang dihadiri oleh Bawaslu [Vide Bukti PK.34-04].
3. Tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU Provinsi Papua Nomor 1058/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 tertanggal 19 Juni 2024 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor KPU Provinsi Papua. Kegiatan ini dihadiri juga oleh perwakilan partai politik, perwakilan Polda, perwakilan Kodam dan perwakilan Kesbangpol. Dalam rapat ini KPU Provinsi Papua menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, agar rekapitulasi suara ulang dilakukan di Ibukota Provinsi [Vide Bukti PK.34-18].

4. Tanggal 22 Juni 2024 Termohon melaksanakan sosialisasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di Hotel Horison Sentani dengan mengundang 18 partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Kepolisian Resor Jayapura dengan Surat Undangan Nomor 391/PY.01.1//9103/2024 tertanggal 19 Juni 2024 [Vide Bukti T-7 dan Bukti T-8 dan Bukti PK.34-19].
5. Tanggal 25 Juni 2024 Termohon melakukan rapat internal persiapan teknis pelaksanaan rekapitulasi dan persiapan administrasi yang mengundang 18 partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Jayapura, untuk mensosialisasikan waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang akan diselenggarakan tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Pukul 10.00 WIT [Vide Bukti T-9].
6. Tanggal 27 Juni 2024, Pukul 09.00 WIT Termohon melakukan pengambilan Kotak Hasil TPS yang didalamnya berisi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV di gudang logistik KPU Kabupaten Jayapura (Gedung Puspenka Sentani) untuk dibawa ke Hotel Grand Abe, yang dihadiri oleh saksi-saksi dari 18 partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura serta Pihak Keamanan, dan dibawah supervisi KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua [Vide Bukti T-10 Bukti T-11].
7. Tanggal 27 Juni 2024, Pukul 12.00 WIT dimulai rapat pleno terbuka rekapitulasi suara ulang pada tingkat Distrik Sentani yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 saksi partai politik (saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak hadir). Rekapitulasi ulang dibagi menjadi dua panel, namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu Formulir Model C.Hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sereh serta lembar Formulir Model C.Hasil untuk 3 partai politik yaitu Partai Buruh di TPS 02 Kampung Ifale, Partai Hanura di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 41 Kelurahan Hinekombe tidak ditemukan pada Kotak Hasil TPS. Bawaslu merekomendasikan Rapat pleno rekapitulasi ulang di Tingkat Distrik Sentani diskor [Vide bukti T-12 dan bukti T-13.1 sampai dengan Bukti T-13.29, dan Bukti T-17].
8. Tanggal 28 Juni 2024 rekapitulasi ulang dilanjutkan dengan tetap membagi dua panel [Vide Bukti PK.34-10]. Oleh karena tanggal 28 Juni 2024 merupakan batas pelaksanaan rekapitulasi ulang tingkat Distrik, namun karena banyaknya

kendala sehingga sampai dengan pukul 23.59 WIT masih tersisa 146 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi ulang, maka pada hari yang sama Termohon mengajukan surat kepada KPU Provinsi Papua Nomor 445/PY.01.1-SD/910/2024 perihal permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi suara ulang di Tingkat Distrik Sentani [Vide Bukti T-14].

9. Tanggal 29 Juni 2024 rekapitulasi suara ulang kembali dilanjutkan dengan membagi dua panel dengan adanya keberatan dari saksi Perindo bernama Ilham Maso karena jumlah Surat Suara yang digunakan dengan hasil perolehan suara lebih tinggi, dan hasil seluruh surat suara sah berbeda dengan yang tertera pada Formulir Model C-Hasil DPRP di 10 TPS Kelurahan Hinekombe. Bawaslu kemudian menyampaikan rekomendasi saran perbaikan mekanisme rekapitulasi suara ulang dengan Surat Nomor 19/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan Putusan MK [Vide Bukti PK.34-11]
10. Tanggal 29 Juni 2024 Bawaslu juga mengeluarkan Surat Nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang menyarankan kepada Termohon agar mencari Formulir Model C.Hasil TPS 1 Kampung Sereh, dan TPS 2 Kampung Sereh serta Lembar Partai Buruh pada Formulir Model C.Hasil di TPS 02 Kampung Ifale, lembar Partai Hanura pada Formulir Model C.Hasil di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan lembar Partai Persatuan Pembangunan pada Formulir Model C.Hasil di TPS 41 Kelurahan Hinekombe [Vide Bukti PK.34-17].
11. Tanggal 30 Juni 2024 rapat pleno diskors untuk melaksanakan saran Bawaslu untuk mencari Formulir Model C.Hasil. Pencarian dilakukan dengan didampingi oleh saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan pihak Keamanan, namun yang ditemukan hanya Formulir Model C.Hasil TPS 001 dan TPS 002 Kampung Sereh yang terdapat di dalam Kotak Suara. Pengambilan Formulir Model C.Hasil tersebut dimuat dalam Berita Acara Nomor 112/PL.01.8/BA/9103/2024 [Vide Bukti P-14 dan Bukti T-32]. Oleh karena tidak semua lembar Formulir Model C.Hasil ditemukan, maka Bawaslu kembali mengeluarkan saran yang termuat dalam Surat Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024, yaitu berdasarkan kesepakatan maka akan diambil kotak suara TPS 004 Kelurahan Sentani Kota,

TPS 002 Kampung Ifale dan TPS 041 Kelurahan Hinekombe di Gudang Logistik.

12. Tanggal 1 Juli 2024 dilaksanakan pengambilan kotak suara yang didampingi oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura, proses pengambilan kotak ini dimuat dalam Berita Acara Nomor 113/PL.01.8/BA/9103/2024 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura [Vide Bukti T-11]. Namun menurut Saksi Termohon bernama Marice Leone Suebu dan Afra penghitungan ulang dari kotak suara tidak bisa langsung dilaksanakan karena harus menunggu ijin pencetakan lembar Formulir Model C.Hasil dari KPU RI.
13. Tanggal 2 Juli 2024 KPU RI mengeluarkan ijin pencetakan Formulir Model C.Hasil untuk 3 partai politik yang tidak ditemukan, untuk kemudian langsung dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk 3 partai. Setelah penghitungan ulang surat suara untuk 3 partai politik yang tidak ditemukan, maka pada hari yang sama dapat diselesaikan rekapitulasi ulang tingkat Distrik dan Termohon menetapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang DPRP Papua [vide Bukti P-11], dengan disertai adanya keberatan yang diajukan oleh saksi PSI dan saksi Perindo yang tertuang dalam dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi [Vide Bukti P-13].
14. Tanggal 2 Juli 2024 KPU RI mengeluarkan Surat Nomor: 1130/PL.01.8-SD/05/2024 yang pada pokoknya mengundur batas akhir pelaksanaan rekapitulasi ulang suara sampai tanggal 4 Juli 2024 [Vide Bukti T-15].
15. Tanggal 3 Juli 2024 proses rekapitulasi suara ulang tingkat Provinsi Papua selesai sebagaimana Formulir Model D.Hasil Provinsi hasil rekapitulasi ulang [Vide Bukti T-16].

Bahwa berdasarkan kronologi penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang di atas Mahkamah menilai waktu dimulainya rekapitulasi suara ulang tersebut masih dalam rentang waktu sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Namun demikian rekapitulasi dimaksud berakhir melewati tenggang waktu 21 hari sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah akan menilai apakah penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang yang telah melewati tenggat waktu merupakan sesuatu yang dapat dipahami/dibenarkan atau sebaliknya.

Bahwa dari kronologi yang sudah dijabarkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Termohon *in casu* KPU Provinsi Papua bersama KPU Kabupaten Jayapura telah berupaya agar melaksanakan rekapitulasi suara ulang berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang ditentukan. Hal ini tampak dari penyelenggaraan yang dilakukan tepat tanggal 27 Juni 2024, di Kota Jayapura yaitu ibukota Provinsi Papua sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah. Dalam pelaksanaannya Termohon juga telah membagi proses rekapitulasi suara ulang menjadi dua panel, sehingga rekapitulasi suara ulang diupayakan dapat cepat terselesaikan. Mahkamah menilai Termohon telah berupaya untuk menuntaskan tugasnya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah, meskipun dalam proses rekapitulasi dimaksud ternyata terjadi kendala tidak ditemukannya Formulir Model C.Hasil di 2 TPS dan lembar Formulir Model C.Hasil 3 partai politik, yang kemudian memerlukan tambahan waktu untuk mencarinya. Terhadap kendala yang terjadi ini Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan dalil-dalil Pemohon serta keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa tidak adanya Formulir Model C.Hasil di 2 TPS dan lembar Formulir Model C.Hasil 3 partai politik dilakukan dengan sengaja untuk mengulur waktu atau untuk merugikan salah satu peserta pemilu. Terlebih Termohon juga telah mengkonsultasikan kendala dan persoalan yang terjadi kepada KPU Pusat dan Bawaslu sebagai pengawas, yang kemudian atas kesepakatan bersama diputuskan untuk mencari dokumen yang tidak ada, sehingga diperlukan tambahan waktu dari yang telah ditentukan dalam jadwal dan tahapan. Termohon pun tetap menyelesaikan sisa rekapitulasi ulang di TPS lainnya, dan baru menskors rapat pleno saat hendak mencari dokumen di gudang logistik. Proses pencarian dokumen dimaksud juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi partai politik dan diawasi oleh Bawaslu. Sedangkan terkait keputusan Termohon untuk membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara karena lembar Formulir Model C.Hasil untuk 3 partai politik masih tidak ditemukan, menurut Mahkamah merupakan keputusan yang tepat dan lebih memberi kepastian hukum sebagai konsekuensi logis dari hilangnya lembar Formulir Model C.Hasil untuk 3 partai politik. Dengan menghitung kembali surat suara maka suara yang ditetapkan adalah suara yang benar sesuai dengan pilihan pemilih.

Bahwa menurut Mahkamah, meskipun telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, namun keputusan untuk tetap melanjutkan rekapitulasi dengan terlebih dahulu mencari dokumen dan melakukan pembukaan kotak suara adalah keputusan yang tepat, daripada Termohon tetap memaksakan untuk mematuhi tenggat waktu lalu menetapkan hasil rekapitulasi tanpa menyertakan TPS yang Formulir Model C.Hasilnya tidak ditemukan dan lembarnya tidak lengkap. Jika hal tersebut dilakukan justru tidak akan memberi kepastian hukum dan tidak pula menyelesaikan persoalan rekapitulasi ulang yang menjadi tugas Termohon untuk menyelesaikannya.

Bahwa terlepas dari semua pertimbangan di atas, Mahkamah juga menyoroti persoalan administratif tidak lengkapnya Formulir Model C.Hasil di 2 TPS dan lembar Formulir Model C.Hasil dari 3 partai politik, yang menurut Mahkamah menggambarkan Termohon tidak tertib administratif serta tidak menjaga dan memelihara dokumen/arsip pemilihan umum, terlebih merupakan dokumen otentik yang seharusnya disimpan dan diarsipkan dengan sangat hati-hati. Persoalan administrasi demikian kemudian terbukti telah menimbulkan kendala dalam proses rekapitulasi suara ulang. Untuk itu di kemudian hari, Termohon harus lebih memerhatikan dan berhati-hati terkait dengan pemberkasan dan pengarsipan dokumen pemilu. Hal ini sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban salah satunya, mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia”. Namun demikian, pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu berdasarkan Laporan dari Saksi Partai Hanura, laporan tersebut kemudian telah diputus oleh Bawaslu dengan memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [Vide Bukti PK.34-01].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat memahami dan membenarkan alasan keterlambatan penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang, yang didasari adanya faktor-faktor yang tidak diperkirakan

yang menjadi hambatan terselesaikannya penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang tepat pada waktunya. Terlebih Mahkamah tidak menemukan bukti atau fakta adanya unsur kesengajaan dalam keterlambatan penyelesaian rekapitulasi suara ulang dimaksud. Sehingga, menurut Mahkamah hasil rekapitulasi suara ulang harus dinilai sah dan tidak cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan objek permohonan terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana diwajibkan dalam Putusan Mahkamah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-13 dan Bukti P-15, serta saksi bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun dan Ahli Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak benar pada tanggal 2 Juli 2024 saat rekapitulasi Bawaslu keluar ruang pleno (*walk out*). Fakta sebenarnya adalah saat rekapitulasi berlangsung Anggota Bawaslu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan setelah koordinasi kembali mengikuti Rapat Pleno sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan rekapitulasi suara ulang [Vide Bukti T-19].

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-19 dan Bukti T-37 dan saksi Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, Muhamad Muzni Farawoman (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar, karena yang dijadikan dasar adalah laporan dan keberatan Pemohon sendiri, sedangkan faktanya Bawaslu hadir dalam setiap proses rekapitulasi sura ulang.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 dan saksi Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 2 Juli 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura sekitar pukul 20.30 WIT melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua terkait tentang batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang. Pada saat Bawaslu Kabupaten Jayapura kembali ke ruangan rapat pleno ternyata pelaksanaan rapat pleno telah selesai. Bawaslu Kabupaten Jayapura pada saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua tetap melaksanakan pengawasan secara tidak langsung melalui *live streaming* Youtube KPU Kabupaten Jayapura

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-14;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta saksi Pemohon bernama bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun dan Ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H.,, saksi Termohon Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, Muhamad Muzni Farawoman, dan saksi Pihak Terkait bernama Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon perihal Bawaslu melakukan aksi *walk out* saat rekapitulasi suara ulang tanggal 2 Juli 2024, Mahkamah memeriksa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Setiap TPS dalam Wilayah Distrik (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRP, Kabupaten Jayapura Dapil Papua 3) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil KABKO-Ulang-DPRD Prov) untuk Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3, yang keduanya diterbitkan tanggal 2 Juli 2024 [Vide Bukti P-11 = Bukti T-19 dan T-20 = Bukti PT-1 dan Bukti PT-2]. Dari formulir-formulir dimaksud Mahkamah menemukan bahwa terdapat saksi partai yang tidak bertandatangan, yaitu saksi Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Kebangkitan Nusantara (menurut keterangan Termohon memang tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi), serta saksi Pemohon (PSI), Partai Buruh, dan Partai Hanura. Dari Formulir Berita Acara dimaksud Mahkamah memang tidak bisa menentukan apakah benar rekapitulasi suara ulang berlangsung tanpa pengawasan Bawaslu, karena memang tidak ada kolom tanda tangan Bawaslu dalam Formulir Model D.Hasil, sehingga hanya dapat disimpulkan bahwa hampir semua saksi yang hadir tidak berkeberatan dengan hasil rekapitulasi suara ulang kecuali PSI, Hanura dan Partai Buruh. Fakta ini bersesuaian dengan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan pada tanggal 3 Juli 2024 oleh liriana Stoffel saksi dari PSI [Vide Bukti PK-34.14], yang salah satu alasan keberatannya adalah ketidakhadiran Bawaslu dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Juli 2024. Sedangkan keberatan lainnya yang diajukan oleh Ilham Maso saksi Partai Perindo dan Achmad Muchlis Welerubun saksi Partai Hanura tidak berkaitan dengan ketidakhadiran Bawaslu. Dengan demikian hanya PSI yang mengajukan keberatan secara tertulis yang mempersoalkan ketidakhadiran Bawaslu dalam rekapitulasi suara ulang tanggal 2 Juli 2024. Keberatan lainnya mengenai ketidakhadiran Bawaslu hanya diajukan secara lisan oleh saksi Hanura Achmad Muchlis Welerubun.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya, baik tertulis maupun di dalam persidangan, menegaskan bahwa ketidakhadiran Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai akhir rekapitulasi bukan karena alasan *walk out*, namun karena komisioner sedang berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua, dan tetap memantau dari siaran *streaming* di kanal youtube KPU [Vide Bukti P-22a, Bukti P-22b, Bukti P-23 dan Bukti PK.34-14]. Keterangan Bawaslu ini diperkuat dari keterangan Termohon, Bawaslu, serta Saksi Pihak Terkait bernama Erool Moody Marwery dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2024 yang menyatakan

bahwa ada staf Bawaslu yang tetap berada dalam rapat pleno sampai akhir yang bernama Michael Molle dan Vernon Rumkabu [Vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2024, hlm. 53]. Selain itu tidak pula dibuktikan oleh Pemohon bahwa ketidakhadiran Bawaslu tersebut merupakan bentuk keberatan atau ketidaksetujuan Bawaslu atas proses rekapitulasi suara ulang yang sedang berjalan yang menyebabkan Bawaslu melakukan aksi *walk out* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tidak pula ditemukan bukti-bukti para pihak terutama bukti Bawaslu baik berupa surat atau hasil laporan pengawasan yang memperlihatkan keberatan Bawaslu atas proses rekapitulasi yang sedang berjalan tanggal 2 Juli 2024. Bawaslu hanya mengirimkan surat kepada Termohon berisi saran perbaikan yang dijadikan rekomendasi oleh Termohon dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses rekapitulasi suara ulang. Lagipula, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu telah membenarkan semua hasil rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan oleh Mahkamah sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah terhadap keabsahan hasil rekapitulasi suara ulang tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak benar proses rekapitulasi suara ulang berjalan tanpa pengawasan Bawaslu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai ketidakhadiran Bawaslu (*walk out*) saat rekapitulasi suara ulang menyebabkan hasil rekapitulasi suara ulang menjadi cacat hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan yang sangat besar terkait jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani antara Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024. Selain itu, terkait penghitungan suara, Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-12 dan Bukti P-24, serta saksi bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun dan keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap setelah dilakukan rekapitulasi suara ulang adalah sebesar 44.875, sedangkan selisih 11.801 suara dibandingkan dengan sebelum rekapitulasi ulang D.Hasil Kecamatan Awal adalah hasil koreksi atau persandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil Awal. Pada saat rekapitulasi suara ulang ditemukan fakta bahwa angka perolahan suara di C.Hasil 44.875 sementara D.Hasil Awal berjumlah 56.676, terhadap koreksi pengurangan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 11.801 tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai dan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Adanya penambahan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yaitu sebesar 2.734 disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan angka riil yang terdapat dalam C.Hasil. Adanya selisih suara pemohon sebanyak 1.128 untuk suara caleg dan suara partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk didalamnya dengan total sebanyak 11.801 suara;

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe, menurut Termohon berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan dari 10 TPS Hinekombe tersebut telah dilakukan pengecekan kembali dan persandingan kemudian hasilnya dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Sentani rekapitulasi suara ulang. Setelah pengecekan kembali diketahui bahwa jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih di TPS 002 Kelurahan Hinekombe adalah 256; di TPS 008 Kelurahan Hinekombe adalah 244; Pada TPS 013 Kelurahan Hinekombe adalah 276 suara; di TPS 017 Kelurahan Hinekombe adalah 261 suara; di TPS 026 Kelurahan Hinekombe adalah 270 suara; di TPS 034 Kelurahan Hinekombe adalah 257 suara; di TPS 047 Kelurahan Hinekombe adalah 258 suara; di TPS 050

Kelurahan Hinekombe adalah 180 suara; di TPS 065 Kelurahan Hinekombe adalah 231 suara; di TPS 067 Kelurahan Hinekombe adalah 276 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-19 dan Bukti T-21 dan saksi Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, dan Muhamad Muzni Farawoman (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* karena faktanya perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani adalah sesuai dengan Hasil Pemilihan Umum 2024 Dapil Papua 3 di Distrik Sentani, justru hasil dari rekapitulasi suara ulang pasca putusan MK telah mengembalikan suara murni rakyat Papua di Distrik Sentani sebagaimana yang seharusnya.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 dan saksi Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan formulir D.Hasil Provinsi sebelum pelaksanaan rekapitulasi ulang jumlah pemilih pada Distrik Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut:

<b>A. Data pemilih</b>			
	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	29.880
		Perempuan	28.628
		<b>Jumlah</b>	<b>58.508</b>
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
	4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	28.858
		Perempuan	27.818
		<b>Jumlah</b>	<b>56.676</b>
	5. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	61
		Perempuan	67
		<b>Jumlah</b>	<b>128</b>
	6. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	495
		Perempuan	510
		<b>Jumlah</b>	<b>1.005</b>
	Jumlah pengguna hak pilih (B1 + B2 + B3)	Laki-laki	29.414
		Perempuan	28.395

	<b>Jumlah</b>	<b>57.809</b>
--	---------------	---------------

Bahwa di samping itu, berdasarkan D.Hasil Provinsi pasca-pelaksanaan rekapitulasi ulang, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan jumlah pengguna hak pilih. Rinciannya adalah sebagai berikut:

<b>A. Data pemilih</b>			
	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	29.842
		Perempuan	28.668
		<b>Jumlah</b>	<b>58.510</b>
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
	4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	22.575
		Perempuan	22.300
		<b>Jumlah</b>	<b>44.875</b>
	5. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	61
		Perempuan	67
		<b>Jumlah</b>	<b>128</b>
	6. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	1.855
		Perempuan	1.884
		<b>Jumlah</b>	<b>3.739</b>
	Jumlah pengguna hak pilih (B1 + B2 + B3)	Laki-laki	24.491
		Perempuan	24.251
		<b>Jumlah</b>	<b>48.742</b>

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe, Bawaslu menerangkan bahwa pihaknya membuat Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 67/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68.a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 28 Juni 2024 sampai pada tanggal 29 Juni 2024 untuk 10 (sepuluh) TPS Kelurahan Hinekombe. Bawaslu Kabupaten Jayapura juga menyampaikan surat nomor 19/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-10, Bukti PK.34-11, Bukti PK.34-12, Bukti PK.34-16 dan Bukti PK.34-16;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan

yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta saksi Pemohon bernama bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun, keterangan Ahli Pemohon Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., saksi Termohon Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, dan Muhamad Muzni Farawoman dan saksi Pihak Terkait bernama Erol Moddy Marwery dan Andreas Wakum, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan yang sangat besar terkait jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani antara Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024, Mahkamah memeriksa Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 39/PL.01.1/SK/9103/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023, di mana tertera jumlah DPT untuk Distrik Sentani adalah 58.508 [Vide Bukti T-21]. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap setelah dilakukan rekapitulasi suara ulang adalah sebesar 44.875 atau terdapat perbedaan/selisih 11.801. Mendasarkan pada jawaban tertulis Termohon, diketahui bahwa pada saat rekapitulasi suara ulang ditemukan fakta bahwa angka perolehan suara di Formulir Model C.Hasil adalah 44.875, sementara Formulir Model D.Hasil Awal berjumlah 56.676, terhadap koreksi pengurangan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 11.801, dan terhadap hal ini tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Sedangkan adanya penambahan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yaitu sebesar 2.734 disebabkan karena terdapat koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan angka riil yang terdapat dalam Formulir Model C.Hasil. Dengan demikian menurut Mahkamah perbedaan yang terjadi merupakan konsekuensi dari adanya pengecekan pada angka riil yang dikarenakan ada ketidaksesuaian maka memang sudah seharusnya dikoreksi sesuai dengan data yang sebenarnya. Terkait perbedaan ini, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perubahan yang terjadi merupakan tindakan manipulatif penyelenggara yang secara sengaja menguntungkan perolehan suara partai politik tertentu dan merugikan perolehan suara Pemohon. Perubahan data dan akhirnya juga perubahan hasil perolehan

suara merupakan konsekuensi logis dari rekapitulasi suara ulang dengan penyandingan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam putusannya;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna Hak Pilih pada 10 TPS Kelurahan Hinekombe, Termohon dalam keterangannya telah mengakui bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali dan juga persandingan, kemudian jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih menjadi bertambah jumlahnya. Penambahan ini kemudian dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan Suara Ulang [Vide Bukti T-19]. Sehingga data yang tertera dalam Formulir Model D.Hasil Ulang setelah rekapitulasi suara ulang telah terkoreksi sebagaimana yang seharusnya. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya Formulir Model D.Hasil Kecamatan Suara Ulang dimaksud oleh hampir semua saksi partai politik yang hadir. Dengan demikian semakin memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan memuat data yang benar setelah adanya koreksi. Meskipun terdapat keberatan mengenai perbedaan data pengguna hak pilih dan data hasil pemilihan di 10 TPS Hinekombe, namun keberatan dimaksud justru diajukan oleh saksi Partai Perindo bernama Ilham Maso yang juga menjadi saksi Pemohon di persidangan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2024. Keberatan yang diajukan saksi Partai Perindo Ilham Maso ini tidak bersesuaian dengan sikap saksi Partai Perindo lainnya yang tetap menandatangani Berita Acara. Terhadap bertambahnya 992 suara Partai Perindo oleh Pemohon dikaitkan dengan berkurangnya suara Pemohon setelah rekapitulasi suara ulang yaitu sebanyak 1.128 suara. Terlepas dari apa yang melatarbelakangi saksi Perindo Ilham Maso berkeberatan dengan penambahan suara Partai Perindo, namun menurut Mahkamah menjadi tugas Pemohon untuk dapat membuktikan dalilnya bahwa memang ada keterkaitan antara berkurangnya 1.128 suara Pemohon dengan penambahan 992 suara partai Perindo di 10 TPS Kelurahan Hinekombe. Pemohon harus membuktikan bagaimana pengalihan suara tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana. Terlebih, secara kuantitatif berkurangnya jumlah suara Pemohon tidak sama dengan bertambahnya jumlah suara Partai Perindo;

3. Lagipula Mahkamah tanpa bermaksud mengenyampingkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai bertambahnya suara untuk salah satu partai politik setelah diadakan rekapitulasi suara ulang sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah, yang terpenting bagi Mahkamah adalah dengan adanya kejadian-kejadian sebagaimana terurai di atas, seharusnya Pemohonlah yang dapat membuktikan kepada Mahkamah bahwa perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani dan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang. Terhadap hal ini, Pemohon justru menghadirkan saksi dari Partai Perindo di persidangan Mahkamah yang menyatakan perolehan suaranya bertambah, menurut Mahkamah hal demikian seharusnya tidak dapat dilakukan. Namun dalam konteks untuk menilai dalil Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta serta bukti yang memperlihatkan keterkaitan dari adanya perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani dan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon yang menyebabkan Mahkamah meragukan hasil rekapitulasi suara ulang sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani adalah sah dan tidak cacat hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Distrik Sentani dan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS di Kelurahan Hinekombe yang menyebabkan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua,

Dapil Papua 3 Diduga Tidak Steril karena ada lembar perolehan suara yang tidak ditemukan yaitu Partai Hanura pada Formulir Model C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota; Partai Buruh pada Formulir Model C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Ifale; Partai Persatuan Pembangunan pada Formulir Model C.Hasil-DPRD-PROV TPS 41 Kelurahan Hinekombe yang menurut Pemohon mengindikasikan kotak suara tidak steril yang mengakibatkan Formulir Model C.Hasil tidak dapat dijaga kemurniannya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-12, Bukti P-14 dan Bukti P-15, serta saksi bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun serta Ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa tidak ditemukannya lembar suara tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura dan mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-19 dan saksi Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, dan Muhamad Muzni Farawoman (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menganggap dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya Rekapitulasi Suara Ulang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan diikuti oleh peserta pemilu serta diawasi oleh Bawaslu.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 dan saksi Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu menerima Laporan Nomor

055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 salah satunya mengenai tidak ditemukannya 3 lembar C.Hasil-DPR-Prov. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah memutus yang pada pokoknya Majelis Pemeriksa berpendapat terlapor telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga Bawaslu Provinsi Papua memutuskan sebagai berikut: 1) Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan 2) Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-01;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta saksi Pemohon bernama bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun, saksi Termohon Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, dan Muhamad Muzni Farawoman dan saksi Pihak Terkait bernama Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.10]** di atas bahwa mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen merupakan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 20 huruf f UU 7/2017. Tidak ditemukannya dokumen dan arsip pemilihan *in casu* Formulir Model C.Hasil yang seharusnya tersimpan dengan baik di kotak suara merupakan bentuk ketidaktertiban administrasi pemberkasan. Pelanggaran administrasi ini kemudian sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Bahwa meskipun KPU Kabupaten Jayapura terbukti melakukan kelalaian administrasi dengan tidak tertib dalam pengarsipan dokumen pemilu, namun menurut Mahkamah hal ini tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani berlangsung tidak steril sebagaimana didalilkan

Pemohon. Untuk menilai apakah penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani steril atau tidak Mahkamah perlu memahami apa yang Pemohon maksud dengan tidak steril. Pemohon menyatakan bahwa dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.Hasil di beberapa TPS dan beberapa lembar untuk suara tiga parpol menyebabkan kemurnian suara menjadi tidak terjaga sehingga hasil rekapitulasi surat suara ulang menjadi tidak akurat. Mahkamah mencoba memahami maksud dalil Pemohon mengenai ketidakakuratan dan ketidaksterilan, jika yang dimaksud tidak steril dan tidak akurat adalah telah terjadi manipulasi, maka menurut Mahkamah, Pemohon harus dapat membuktikan dalil manipulasi demikian. Siapa yang melakukan manipulasi, kapan dilakukan manipulasi dan dilakukan dengan cara apa yang menyebabkan keuntungan perolehan suara bagi salah satu partai politik dan merugikan partai politik lainnya. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi manipulasi yang menyebabkan rekapitulasi surat suara ulang dapat dikatakan tidak steril dan diragukan keabsahannya. Mahkamah menilai peristiwa tidak adanya Formulir Model C.Hasil di beberapa TPS tersebut telah dapat diselesaikan, meskipun harus menambah jangka waktu penyelesaian. Dengan menghentikan sementara proses rekapitulasi dan mencari dokumen serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara untuk lembar tiga partai politik dalam Formulir Model C.Hasil yang sampai akhir tidak dapat ditemukan, menurut Mahkamah sudah memberikan kepastian hukum, karena telah langsung menghitung suara sebagai sumber original hasil pemilihan di TPS. Dengan demikian, administrasi pengarsipan yang tidak tertib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura tidak serta-merta dapat menyebabkan rekapitulasi suara ulang yang telah dilakukan menjadi tidak steril dan tidak akurat.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak sterilnya rekapitulasi suara ulang yang mengakibatkan hasil penghitungan menjadi tidak akurat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian akibat objek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat

hukum, karena Pemohon yang sebelumnya memperoleh satu kursi menjadi kehilangan kursi atau berkurang 1.128 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 serta saksi bernama Ahmad Muchlis Welerubun, Ilham Maso, dan Iriana Stoffel (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon, karna faktanya Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani, sesuai peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan Mahkamah. Menurut Termohon adanya selisih 1.128 suara Pemohon disebabkan adanya koreksi yang dilakukan Termohon dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil Awal tingkat Distrik Sentani, dengan jumlah total sebanyak 11.801 suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-19 serta saksi bernama Efra Jerianto, Marice Leone Suebu, Luis Tupamahu, dan Muhamad Muzni Farawoman;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa faktanya perbedaan jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik sentani adalah sesuai dengan Hasil Pemilihan Umum 2024 Dapil Papua 3 di Distrik Sentani sebagaimana Pihak Terkait dalilkan dalam Permohonan Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, justru hasil dari Rekapitulasi Suara Ulang Pasca Putusan MK telah mengembalikan suara murni Rakyat Papua di Distrik Sentani sebagaimana yang seharusnya;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 serta saksi bernama Erool Moddy Marwery dan Andreas Wakum;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024 telah menerima salinan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan

saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang pemilihan umum tahun 2024 yang diajukan oleh saksi PSI atas nama Iriana Stoffel tertanggal 3 Juli 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-14;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu serta saksi Pemohon bernama Iriana Stoffel, Ilham Maso dan Achmad Muchlis Welerubun dan Ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H., saksi Termohon Efra Jerianto Tunya, Marice Leone Suebu, Luis Tupamahu, dan Muhamad Muzni Farawoman dan saksi Pihak Terkait bernama Erol Moddy Marwery dan Andreas Wakum, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan akibat dari rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan putusan Mahkamah. Sehingga yang harus dinilai oleh Mahkamah adalah apakah proses rekapitulasi suara ulang yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon tersebut cacat hukum atau tidak. Dengan mendasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf-paragraf sebelumnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggat waktu yang ditentukan putusan Mahkamah. Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Menurut Mahkamah perubahan perolehan suara baik bertambah maupun berkurang merupakan konsekuensi logis dari adanya rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan Mahkamah. Selain itu perubahan perolehan suara akibat rekapitulasi suara ulang juga dialami oleh hampir semua partai politik. Hanya dua partai politik yaitu Partai Garda Indonesia dan Partai Bulan Bintang yang perolehan suaranya tetap. Bahkan, secara faktual, Pemohon bukanlah merupakan partai yang mengalami pengurangan suara paling besar karena Partai

Golkar lebih banyak kehilangan suara dibandingkan Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 merupakan petitum yang tidak logis, karena perolehan suara sebelum rekapitulasi suara ulang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara di Distrik Sentani sehingga telah dibatalkan. Rekapitulasi suara ulang justru dilakukan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana hasil pilihan dari pemilih di TPS. Dengan demikian rekapitulasi suara ulang yang prosesnya telah dinyatakan sah maka hasil perolehan suara yang ditetapkannya harus pula dianggap sebagai hasil perolehan suara yang benar. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,

Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.26 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani dan Abdul Basid Fuadi, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Winda Wijayanti**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**

**ttd.**

**Abdul Basid Fuadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.